



PUTUSAN

Nomor : 237/G/2018/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

PT. PETRONUSA BUMIBAKTI, beralamat di Gedung AD Premier, Lantai 17, Suite 06, Jalan TB. Simatupang No. 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, dalam hal ini diwakili oleh Abhaya Bhushan Chatterjee, Kewarganegaraan India, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 314 tertanggal 29 September 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Azhar Alia, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dimuat di dalam Akta Nomor 127 tertanggal 12 Maret 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petronusa Bumibakti yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”), dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-46870.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010 dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan

Halaman 1 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Petronusa Bumibakti No.5 tanggal 12 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham, dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Petronusa Bumibakti Nomor AHU-AH.01.03-0242497 tertanggal 14 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Johannes C. Sahetapy-Engel.
2. Raden Suharsanto Raharjo.
3. Merari Sabati.
4. Muhammad Naufal Fileindi.
5. Ahmad Radinal.
6. Saiful Tenaya.
7. Noor Muhammad Aziz.

Seluruhnya Warganegara Indonesia, Advokat dari Kantor Hukum Arfidea kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 29, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.

Halaman 2 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Agus Imaduddin, Kepala Divisi Hukum (122777).
2. Syaifudin Zuchri, Manajer Senior Bantuan Hukum (385210).
3. Ceby Gardwina, Manajer Senior Kajian Kontrak Kerja Sama (374942).
4. Amanda Triani Dhanutirto, Spesialis Pratama Dukungan Bisnis (344299).
5. Alam Mulyawan, Spesialis Pratama Dukungan Bisnis (344749).
6. E.M. Alfalesa, Staf Bantuan Hukum (321386).
7. Stanislaus F. Lumintang, Staf Bantuan Hukum (321286).
8. Ben Safaro, Staf Bantuan Hukum (060536).

Kesemuanya Warganegara Indonesia, para pekerja di Divisi hukum SKK Migas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt. 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, dan

1. Anton Dedi Hermanto, SH., MH. ;
2. Roland Kendietz, SH. ;
3. Dipo Agdiyal, SH.
4. Novandi S. Pangaribuan, SH ;.
5. Anasthasia Alfani Herera, SH. ;

Halaman 3 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, para Advokat dari Kantor Advokat dan Pengacara Anton Dedi Hermanto, SH., MH & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 46Q, Jakarta Pusat 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-1048/SKKMA0000/2018/S0, tanggal 12 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai,

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT., tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/PEN-MH/2018/PTUN-JKT., tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 237/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT., tanggal 25 Oktober 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 28 November 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 4 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 237/G/2018/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Nopember 2018, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa");

OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

2. Bahwa Obyek Sengketa yang berupa Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu KTUN yang sebagaimana disyaratkan dalam UU PTUN dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penetapan Tertulis

Obyek Sengketa adalah suatu dokumen tertulis;

- b. Dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara

Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, yang merupakan suatu badan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU PTUN;

Pasal 1 angka (8) UU PTUN

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, jelas bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara.

- c. Konkrit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan konkrit adalah obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Obyek yang diatur dalam Obyek Sengketa adalah obyek tertentu dan dapat ditentukan yaitu untuk menyatakan Production Sharing Contract atau Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang yang ditandatangani pada tanggal 6 September 1991 beserta amandemennya antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT Petronusa Bumibakti dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KKS") berakhir sejak tanggal 26 Juli 2018;

d. Individual

Bahwa yang dimaksud dengan individual adalah keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan untuk pihak tertentu dengan alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini, Obyek Sengketa dikeluarkan untuk menyatakan KKS berakhir sejak tanggal 26 Juli 2018 hanya untuk Penggugat;

e. Final

Bahwa yang dimaksud dengan final adalah keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif, dapat menimbulkan akibat hukum dan sudah tidak memerlukan persetujuan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Dalam hal ini, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini mengakhiri KKS sejak tanggal 26 Juli 2018;

5. Lebih lanjut, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan

Halaman 7 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN, karena bukan merupakan :

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan tata usaha negaramengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; atau
 - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Obyek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN.

KEPENTINGAN PENGGUGAT

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun kutipan lengkap dari Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”;

8. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan sebelumnya, pada tanggal 6 September 1991, Pertamina dan Petronusa menandatangani KKS untuk wilayah kerja *onshore* Selat Panjang untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, yang seharusnya baru berakhir pada tanggal 6 September 2021. Dimana dalam KKS tersebut Petronusa bertindak sebagai Kontraktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi, transportasi dan pemasaran;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan dan komitmen berdasarkan KKS tersebut sejak tanggal 6 September 1991 atau selama 17 tahun;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pelaksanaan kegiatan operasi di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang yang dilakukan berdasarkan KKS;

TERGUGAT MERUPAKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG MENERIMA PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN, tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang menerima pelimpahan kewenangan;

Halaman 9 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 UU PTUN

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” ;

12. Bahwa ahli hukum tata usaha negara, Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I” pada halaman 90 menyatakan cara pokok badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan adalah melalui atribusi atau delegasi. Adapun yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang melalui suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh kewenangan secara atribusi;

“Pada umumnya disebut adanya dua cara pokok dari mana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan delegasi. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan....

Sedang pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.”;

13. Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat TUN yang berdasarkan (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan (ii) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tertanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk

Halaman 10 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani setiap KKS dan memonitor pelaksanaan setiap KKS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa Tergugat secara faktual merupakan institusi yang menerbitkan Obyek Sengketa, maka sudah selayaknya untuk diposisikan sebagai Tergugat dalam Gugatan *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan di atas maka terbukti dengan tak terbantahkan lagi Tergugat adalah pihak yang sepatutnya digugat dan dimintai pertanggungjawaban dalam Gugatan *a quo*;

ALASAN GUGATAN

LATAR BELAKANG PERKARA

16. Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Gugatan *a quo*, berikut Penggugat uraikan latar belakang perkara *a quo*;
17. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan sebelumnya, pada tanggal 6 September 1991, Pertamina dan Penggugat menandatangani KKS untuk wilayah kerja *onshore* Selat Panjang. Dimana dalam KKS tersebut, Penggugat bertindak sebagai Kontraktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi, transportasi dan pemasaran;
18. Bahwa dasar PSC tersebut adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 44/Prp/1960 tanggal 26 Oktober 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ("UU No. 44/1960") dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tanggal 15 Desember 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("UU No. 8/1971") di mana disebutkan bahwa Pertamina dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk "*Kontrak Production Sharing*";

Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk
“Kontrak Production Sharing”;

19. Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan dan komitmen berdasarkan KKS tersebut sejak tanggal 6 September 1991 atau selama 17 tahun ;
20. Bahwa pada tanggal 30 November 2002, Petrochina, Penggugat dan IMR menandatangani *Joint Operating Agreement* yang mengatur antara lain mengenai Hak Partisipasi masing-masing pihak dalam perjanjian, yakni Penggugat sebesar 51%, PetroChina sebesar 45%, dan IMR sebesar 4%;
21. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, PT Sugih Energy Tbk. (“Sugih”), selaku pemegang saham sebesar 99,9% dari Penggugat, mengirimkan surat kepada Tergugat dengan nomor 080/DIR/ABS/VII/2018 perihal tindak lanjut rencana kerja WK Selat Panjang. Melalui surat ini, Sugih menyatakan bahwa Sugih, yang juga sebagai pemegang 100% (seratus persen) saham Petroselat Ltd. (“Petroselat”), yang merupakan operator Wilayah Kerja Selat Panjang, menyatakan akan tetap melaksanakan segala komitmen yang diatur dalam KKS dan sedang berupaya untuk melanjutkan *eksisting* operator atau segera menunjuk operator baru di Wilayah Kerja Selat Panjang untuk melanjutkan produksi minyak dan gas. Selain itu, Sugih juga melalui surat ini menyatakan permohonannya kepada Tergugat agar Tergugat tidak mengakhiri KKS di Wilayah Kerja Selat Panjang;
22. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Sugih mengirimkan surat yang ditujukan kepada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 098/ABC/IV/2018 yang pada intinya memohon agar Sugih diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk melanjutkan kembali pekerjaan di Wilayah Kerja Selat Panjang dengan operator yang telah ada ataupun dengan operator baru;
23. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas

Halaman 12 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



tetap mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor : SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO yang pada hakikatnya menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (pada rapat tanggal 17 Juli 2018 di ruang kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) telah memberikan arahan lisan kepada Kepala SKK Migas untuk mengakhiri KKS dan menyatakan pula bahwa berdasarkan surat ini, KKS dinyatakan berakhir;

24. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Sugih bersama dengan Penggugat mengirimkan surat-surat dengan Nomor : 099/DIR/ABC/II/2018 (Sugih), 099/ABC/IV/2018, dan 099/DIR/ABC/II/2018 (Penggugat) yang pada intinya menyatakan bahwa Sugih bersama Penggugat tidak setuju atas pengakhiran KKS secara sepihak oleh Tergugat karena tidak didasarkan pada proses pengakhiran sebagaimana diatur di dalam KKS yaitu pada Bagian XIII tentang Pengakhiran (*Termination*), dimana seharusnya terdapat pemberitahuan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat pelanggaran berat terhadap ketentuan KKS yang telah dibuktikan melalui putusan final;

Section XIII Paragraph 1.3 of the PSC: Termination

"Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved by arbitration or final court decisions as stipulated in Section XI." ;

Bagian XIII Paragraf 1.3 Kontrak Kerja Sama: Pengakhiran

"Tanpa mengenyampingkan pasal-pasal yang terdapat pada sub-bagian 1.1 di atas, salah satu pihak berhak mengakhiri Kontrak ini secara keseluruhan dalam waktu sembilan puluh (90) hari dengan pemberitahuan tertulis jika Pihak lainnya melakukan pelanggaran berat atas Kontrak ini, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti nyata yang dibuktikan dengan putusan arbitrase atau pengadilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Bagian XI.” ;

25. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang Nomor 2971/12/MEM.M/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setuju atas pengakhiran KKS Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang sejak tanggal 26 Juli 2018 yang antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan hasil rapat pada tanggal 17 Juli 2018 di Kementerian ESDM;

26. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan Nomor : SRT-0732/SKKMA0000/2018/SO yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2971.12/MEM.M/2018 tanggal 13 Agustus 2018 hal Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang menyetujui pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang sejak tanggal 26 Juli 2018;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP No. 35/2004”), SKK Migas dapat mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk mengakhiri kontrak hanya jika kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;

Pasal 32 PP No. 35/2004

“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan

Halaman 14 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.” ;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 35/2004 tersebut di atas, usulan untuk mengakhiri KKS hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan KKS ;

29. Bahwa, di dalam KKS pada Bagian V tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak pada poin 1.2 disebutkan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku Kontraktor sebagai berikut :

Section V of the PSC: Rights and Obligations of the Parties

“1.2 Contractor shall:

- a) advance shall necessary funds and purchase or lease all material, equipment and supplies required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program;*
- b) furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;*
- c) furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contractor;*
- d) be responsible fo the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods, and Contractor shall take the necessary precautions for protection of navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the sea or rivers. It is also understood that the execution of the Work Program shall be*

Halaman 15 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



exercised so as not to conflict with obligations imposed on the Government by International Law;

- e) retain control to all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove same therefrom;*
- f) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all its rights and interests under this Contract undividedly to any Affiliated Company without the prior written consent of Pertamina, provided that Pertamina shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Production Sharing Contract;*
- g) have the right to sell, assign, transfer, convey, or otherwise dispose of any part of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina which consent shall not be unreasonably withheld;*
- h) have the right to sell, assign, transfer, convey, or otherwise dispose of all of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina and the Government of the Republic of Indonesia, which consent shall not be unreasonably withheld;*
- i) have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located, at all times;*
- j) have the right to use and have access to, and Pertamina shall furnish all geological, geophysical, drilling, well, production and*



other information held by Pertamina or by any other governmental agency or enterprise, relating to the Contract Area including well location maps;

k) submit to Pertamina copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and reports as it may compile during the term hereof;

l) prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder;

m) have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;

n) appoint an authorized representative for Indonesia with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta;

o) after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. Contractor agrees to sell and deliver to Pertamina a portion of the share of the Crude Oil to which it is entitled to pursuant to subsection 1.3 and 3.1 of Section VI calculated for each Year as follows:

i. multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;

ii. compute twenty-five percent (25%) of the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;



iii. multiply the lower quantity computed, either under (i) or (ii) by the resultant percentage of Contractor's entitlement provided as applicable under subsection 1.3 of Section VI hereof, from the Crude Oil remaining after deducting Operating Costs.

The quantity of Crude Oil computed under (iii) shall be the maximum quantity to be supplied by Contractor in any Year pursuant to this paragraph (o) and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Cost exceeds the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum and Investment Credit as provided under Section VI hereof, Contractor shall be relieved from this supply obligation for such Year.

p) the price at which such Crude Oil shall be delivered and sold under paragraph (o) of this subsection shall be 10% of the price as determined under subsection 1.2 of Section VI, hereof.

Contractor shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the point of export but upon request Contractor shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without cost or risk to Contractor.

Notwithstanding the foregoing, for a period of five (5) consecutive years (meaning 60 months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new field in the Contract Area, the fee per barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such new field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil



from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid 10% shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by Contractor in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practice, Contractor shall be free to use such proceeds at its own discretion;

- q) give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;*
- r) severally pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations. Contractor shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records.”*

Bagian V Kontrak Kerja Sama: Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Para Pihak

“1.2 Kontraktor harus:

- a) Menyediakan uang muka dan membeli atau menyewa semua bahan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dengan Mata Uang Asing sesuai dengan Program Kerja;



- b) Menyediakan semua bantuan teknis, termasuk personil asing, yang dibutuhkan untuk menjalankan Program Kerja, yang pembayarannya membutuhkan Mata Uang Asing;
- c) Menyediakan dana lainnya untuk menjalankan Program Kerja yang membutuhkan pembayaran dalam Mata Uang Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang memberikan layanan sebagai kontraktor;
- d) Bertanggung jawab untuk persiapan dan eksekusi Program Kerja, yang harus diimplementasikan dengan cara yang mahir dan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang patut, dan Kontraktor harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk perlindungan navigasi dan penangkapan ikan dan harus mencegah polusi ekstensif pada laut atau sungai. Perlu dimengerti pula bahwa eksekusi Program Kerja harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dikenakan kepada Pemerintah oleh Hukum Internasional;
- e) Memiliki kontrol atas semua harta benda yang disewa yang dibayarkan dengan Mata Uang Asing dan dibawa ke Indonesia, dan berhak untuk secara bebas menyingkirkan harta benda tersebut dari Indonesia;
- f) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada setiap Perusahaan Terafiliasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina, jika Pertamina diberitahu secara tertulis atas hal yang sama sebelumnya dan jika setiap penerima pengalihan yang hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tersebut dialihkan menurut



pasal dalam Kontrak ini tidak boleh memegang lebih dari satu Kontrak Kerja Sama;

- g) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan;
- h) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia, yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan;
- i) Memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Area Kontrak dan menuju atau dari fasilitas dimanapun terletak, pada setiap saat;
- j) Memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki akses terhadap, dan Pertamina harus menyediakan semua informasi geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi, dan informasi lainnya yang dimiliki oleh Pertamina atau oleh institusi pemerintahan atau bisnis lainnya yang berhubungan dengan Area Kontrak termasuk peta lokasi sumur;
- k) Memberikan Pertamina salinan asli dari semua data dan laporan geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi, dan lain-lain yang mungkin digabungkan selama jangka waktu;



- l) Mempersiapkan dan menjalankan rencana-rencana dan program-program pelatihan dan pendidikan industri untuk warga negara Indonesia untuk semua klasifikasi pekerjaan sehubungan dengan kegiatan operasional yang diatur di bawah ini;
- m) Memiliki hak selama jangka waktu untuk secara bebas mengangkat, menyingkirkan, dan mengekspor Minyak Mentah bagiannya, dan menahan hasil yang didapatkan darinya di luar negeri;
- n) Menunjuk kuasa yang diberi kuasa di Indonesia sehubungan dengan Kontrak ini yang akan memiliki sebuah kantor di Jakarta;
- o) Setelah produksi komersial dimulai, memenuhi kewajibannya terhadap penyediaan bagi pasar domestik di Indonesia. Kontraktor setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pertamina sebagian dari Minyak Mentah bagiannya yang berhak baginya sesuai dengan sub-bagian 1.3 dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitung untuk setiap Tahun sebagai berikut:
 - i. Mengkalikan jumlah Minyak Mentah yang diproduksi dari Area Kontrak dengan sebagian kecil dari pembilang yang merupakan total jumlah Minyak Mentah yang harus disediakan dan bilangan pembagi yang merupakan keseluruhan produksi Minyak Mentah Indonesia dari semua perusahaan perminyakan;
 - ii. Menghitung dua puluh lima persen (25%) dari total jumlah Minyak Mentah yang diproduksi dari Area Kontrak;
 - iii. Mengkalikan jumlah yang lebih rendah yang telah dihitung, baik menurut (i) atau (ii) oleh persentase yang dihasilkan



dari bagian Kontraktor yang diatur dalam sub-bagian 1.3 dari Bagian VI, dari Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasional;

Jumlah Minyak Mentah yang dihitung menurut ayat (iii) adalah jumlah maksimal yang dapat disediakan oleh Kontraktor pada Tahun apapun sesuai dengan huruf (o) dan kekurangannya, jika ada, tak boleh dihitung hingga Tahun setelahnya; dengan syarat jika untuk Tahun di mana Biaya Operasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisih total hasil penjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan menurut Kontrak ini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertama dan Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktor dibebaskan dari kewajiban penyediaan untuk Tahun tersebut;

- p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat (o) pada sub-bagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukan menurut sub-bagian 1.2 dari Bagian VI Perjanjian ini;

Kontraktor tidak diharuskan untuk mengangkut Minyak mentah tersebut melewati titik ekspor namun apabila diminta, Kontraktor harus membantu dalam mengatur transportasi dan bantuan tersebut harus dibebankan tanpa biaya atau risiko kepada Kontraktor;

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, untuk periode lima (5) tahun yang berturut-turut (artinya 60 bulan) yang dimulai dari bulan pengiriman Minyak Mentah pertama yang diproduksi dan diselamatkan dari setiap lahan baru di Area Kontrak, harga per barel untuk jumlah Minyak Mentah yang disediakan kepada pasar domestik dari setiap lahan baru harus sama dengan harga yang ditentukan berdasarkan Bagian VI Kontrak ini untuk Minyak Mentah



dari lahan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasional. Hasil yang melebihi 10% sebagaimana disebutkan sebelumnya sebaliknya digunakan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha eksplorasi lanjutan oleh Kontraktor dalam Area Kontrak atau di area lain di Republik Indonesia jika kesempatannya tersebut muncul. Jika tidak ada kesempatan yang dapat ditunjukkan keberadaannya sesuai dengan praktek lahan minyak yang baik, Kontraktor akan secara bebas menggunakan hasil tersebut sesuai diskresinya;

- q) Memberikan preferensi pada barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh warga negara Indonesia, jika barang dan jasa tersebut ditawarkan dalam kondisi yang sama menguntungkannya, dilihat dari kualitas, harga, ketersediaan pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan;
- r) Secara tanggung renteng membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak final tentang keuntungan setelah pemotongan pajak yang dikenakan padanya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kontraktor harus mematuhi syarat-syarat Undang-Undang Perpajakan secara khusus yang sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan, penilaian pajak dan penjaminan dan penunjukkan pembukuan.”;

30. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah menunjukkan itikad baiknya bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk mempertahankan komitmennya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut KKS hingga pada akhirnya KKS ini diakhiri secara sepihak oleh Tergugat;

31. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 35/2004 sebagaimana disebutkan di atas pada



karena Tergugat tidak merinci secara jelas kepada Penggugat apa saja kewajiban-kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut KKS sebagaimana dimaksud di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, Tergugat hanya mendasarkan keputusannya untuk mengakhiri KKS secara sepihak dan melawan hukum dengan langsung meminta usulan Menteri ESDM dalam rangka pengakhiran KKS;

32. Bahwa meski adanya janji dari Penggugat untuk terus melanjutkan komitmennya di Wilayah Kerja Selat Panjang, Tergugat tetap mengeluarkan surat dengan nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tentang pengakhiran KKS secara melawan hukum karena bertentangan dengan Bagian XIII poin 1.3 mengenai Pengakhiran di mana disebutkan bahwa pihak manapun dapat mengakhiri KKS dengan surat pemberitahuan 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengakhiran jika terdapat pelanggaran berat oleh salah satu pihak di mana ada pembuktian final yang dibuktikan dengan adanya putusan arbitrase atau pengadilan yang bersifat final dan mengikat;

Section XIII, point 1.3 of the PSC

"Without prejudice to the provisions stipulated in subsection 1.1 hereinabove, either Party shall be entitled to terminate this Contract in its entirety by a ninety (90) days written notice if a major breach of Contract is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved by arbitration or final court decision as stipulated in Section XI."

Bagian XIII, Paragraf 1.3 Kontrak Kerja Sama: Pengakhiran

"Tanpa mengenyampingkan pasal-pasal yang terdapat pada sub-bagian 1.1 di atas, salah satu pihak berhak mengakhiri Kontrak ini secara keseluruhan dalam waktu sembilan puluh (90) hari dengan pemberitahuan tertulis jika Pihak lainnya melakukan pelanggaran berat atas Kontrak ini, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bukti nyata yang dibuktikan dengan putusan arbitrase atau pengadilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Bagian XI.” ;

33. Bahwa Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan aturan sebagaimana tertulis di atas bahwa seharusnya Tergugat sebagai pihak yang ingin mengakhiri KKS telah memberikan peringatan tertulis setelah adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat yang dibuktikan dengan adanya putusan arbitrase atau pengadilan yang final dan mengikat;
34. Bahwa Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”), terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
35. Bahwa Tergugat dengan jelas telah melanggar asas kepastian hukum karena seharusnya Penggugat dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan KKS hingga tanggal 6 September 2021 atau 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal efektif KKS yakni 6 September 1991;

Section II point 1.1 of the PSC

“The term of this Contract shall be thirty (30) years as from the Effective Date.”

Bagian II poin 1.1 Kontrak Kerja Sama

“Jangka waktu Kontrak ini adalah tiga puluh (30) tahun sejak Tanggal Efektif.”;

36. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas kecermatan karena tidak cermat dalam mengajukan pengakhiran KKS tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur di dalam KKS dan karena tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban-kewajiban Penggugat mana yang dilanggar menurut KKS. Lebih lanjut, Tergugat juga tidak menyebutkan secara spesifik pasal berapa dalam PP No. 35/2004 yang dilanggar oleh Penggugat;

Halaman 26 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENERBITAN OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

37. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang menjadi salah satu alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah karena penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Obyek Sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan PP No. 35/2004 karena tidak menyebutkan alasan yang sah dari pengakhiran tersebut

38. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 35/2004, SKK Migas dapat mengusulkan kepada Menteri ESDM hanya jika kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;

Pasal 32 PP No. 35/2004

“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.” ;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 35/2004 tersebut di atas, usulan untuk mengakhiri KKS hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan KKS;

40. Bahwa, di dalam KKS pada Bagian V tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 1.2 disebutkan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku Kontraktor sebagai berikut :

Section V of the PSC: Rights and Obligations of the Parties

“1.2 Contractor shall:

- a) advance shall necessary funds and purchase or lease all material, equipment and supplies required to be purchased or leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program;*
- b) furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;*
- c) furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a contractor;*
- d) be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods, and Contractor shall take the necessary precautions for protection of navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the sea or rivers. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with obligations imposed on the Government by International Law;*
- e) retain control to all leased property paid for with Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove same therefrom;*
- f) have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all its rights and interests under this Contract undividedly to any*

Halaman 28 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



- Affiliated Company without the prior written consent of Pertamina, provided that Pertamina shall be notified in writing of the same beforehand and further provided that any assignee whom such rights and interests are assigned to under any clause of this Contract shall not hold more than one Production Sharing Contract;*
- g) have the right to sell, assign, transfer, convey, or otherwise dispose of any part of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina which consent shall not be unreasonably withheld;*
 - h) have the right to sell, assign, transfer, convey, or otherwise dispose of all of its rights and interests under this Contract undividedly to parties other than Affiliated Companies with the prior written consent of Pertamina and the Government of the Republic of Indonesia, which consent shall not be unreasonably withheld;*
 - i) have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located, at all times;*
 - j) have the right to use and have access to, and Pertamina shall furnish all geological, geophysical, drilling, well, production and other information held by Pertamina or by any other governmental agency or enterprise, relating to the Contract Area including well location maps;*
 - k) submit to Pertamina copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, production and other data and reports as it may compile during the term hereof;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) *prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to operations contemplated hereunder;*
- m) *have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;*
- n) *appoint an authorized representative for Indonesia with respect to this Contract, who shall have an office in Jakarta;*
- o) *after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market in Indonesia. Contractor agrees to sell and deliver to Pertamina a portion of the share of the Crude Oil to which it is entitled to pursuant to subsection 1.3 and 3.1 of Section VI calculated for each Year as follows:*
 - i. *multiply the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area by a fraction the numerator of which is the total quantity of Crude Oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of Crude Oil of all petroleum companies;*
 - ii. *compute twenty-five percent (25%) of the total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;*
 - iii. *multiply the lower quantity computed, either under (i) or (ii) by the resultant percentage of Contractor's entitlement provided as applicable under subsection 1.3 of Section VI hereof, from the Crude Oil remaining after deducting Operating Costs.*

Halaman 30 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



The quantity of Crude Oil computed under (iii) shall be the maximum quantity to be supplied by Contractor in any Year pursuant to this paragraph (o) and deficiencies, if any, shall not be carried forward to any subsequent Year; provided that if for any Year the recoverable Operating Cost exceeds the difference of total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder minus the First Tranche Petroleum and Investment Credit as provided under Section VI hereof, Contractor shall be relieved from this supply obligation for such Year.

p) the price at which such Crude Oil shall be delivered and sold under paragraph (o) of this subsection shall be 10% of the price as determined under subsection 1.2 of Section VI, hereof.

Contractor shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the point of export but upon request Contractor shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without cost or risk to Contractor.

Notwithstanding the foregoing, for a period of five (5) consecutive years (meaning 60 months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new field in the Contract Area, the fee per barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such new field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid 10% shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by Contractor in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be



*demonstrated to exist in accordance with good oil field practice,
Contractor shall be free to use such proceeds at its own discretion;*

- q) give preference to such goods and services which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;*
- r) severally pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations. Contractor shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records.”*

Bagian V Kontrak Kerja Sama: Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Para Pihak :

“1.2 Kontraktor harus:

- a) Menyediakan uang muka dan membeli atau menyewa semua bahan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dengan Mata Uang Asing sesuai dengan Program Kerja;
- b) Menyediakan semua bantuan teknis, termasuk personil asing, yang dibutuhkan untuk menjalankan Program Kerja, yang pembayarannya membutuhkan Mata Uang Asing;
- c) Menyediakan dana lainnya untuk menjalankan Program Kerja yang membutuhkan pembayaran dalam Mata Uang Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang memberikan layanan sebagai kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bertanggung jawab untuk persiapan dan eksekusi Program Kerja, yang harus diimplementasikan dengan cara yang mahir dan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang patut, dan Kontraktor harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk perlindungan navigasi dan penangkapan ikan dan harus mencegah polusi ekstensif pada laut atau sungai. Perlu dimengerti pula bahwa eksekusi Program Kerja harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dikenakan kepada Pemerintah oleh Hukum Internasional;
- e) Memiliki kontrol atas semua harta benda yang disewa yang dibayarkan dengan Mata Uang Asing dan dibawa ke Indonesia, dan berhak untuk secara bebas menyingkirkan harta benda tersebut dari Indonesia;
- f) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada setiap Perusahaan Terafiliasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina, jika Pertamina diberitahu secara tertulis atas hal yang sama sebelumnya dan jika setiap penerima pengalihan yang hak-hak dan kepentingan-kepentingannya tersebut dialihkan menurut pasal dalam Kontrak ini tidak boleh memegang lebih dari satu Kontrak Kerja Sama;
- g) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan;
- h) Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan

Halaman 33 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia, yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan;

- i) Memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Area Kontrak dan menuju atau dari fasilitas dimanapun terletak, pada setiap saat;
- j) Memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki akses terhadap, dan Pertamina harus menyediakan semua informasi geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi, dan informasi lainnya yang dimiliki oleh Pertamina atau oleh institusi pemerintahan atau bisnis lainnya yang berhubungan dengan Area Kontrak termasuk peta lokasi sumur;
- k) Memberikan Pertamina salinan asli dari semua data dan laporan geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi, dan lain-lain yang mungkin digabungkan selama jangka waktu;
- l) Mempersiapkan dan menjalankan rencana-rencana dan program-program pelatihan dan pendidikan industri untuk warga negara Indonesia untuk semua klasifikasi pekerjaan sehubungan dengan kegiatan operasional yang diatur di bawah ini;
- m) Memiliki hak selama jangka waktu untuk secara bebas mengangkat, menyingkirkan, dan mengeksplor Minyak Mentah bagiannya, dan menahan hasil yang didapatkan darinya di luar negeri;
- n) Menunjuk kuasa yang diberi kuasa di Indonesia sehubungan dengan Kontrak ini yang akan memiliki sebuah kantor di Jakarta;
- o) Setelah produksi komersial dimulai, memenuhi kewajibannya terhadap penyediaan bagi pasar domestik di Indonesia. Kontraktor setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pertamina sebagian dari Minyak

Halaman 34 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentah bagiannya yang berhak baginya sesuai dengan sub-bagian 1.3 dan 3.1 dari Bagian VI yang dihitung untuk setiap Tahun sebagai berikut:

- i. Mengkalikan jumlah Minyak Mentah yang diproduksi dari Area Kontrak dengan sebagian kecil dari pembilang yang merupakan total jumlah Minyak Mentah yang harus disediakan dan bilangan pembagi yang merupakan keseluruhan produksi Minyak Mentah Indonesia dari semua perusahaan perminyakan;
 - ii. Menghitung dua puluh lima persen (25%) dari total jumlah Minyak Mentah yang diproduksi dari Area Kontrak;
 - iii. Mengkalikan jumlah yang lebih rendah yang telah dihitung, baik menurut (i) atau (ii) oleh persentase yang dihasilkan dari bagian Kontraktor yang diatur dalam sub-bagian 1.3 dari Bagian VI, dari Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasional.
- Jumlah Minyak Mentah yang dihitung menurut ayat (iii) adalah jumlah maksimal yang dapat disediakan oleh Kontraktor pada Tahun apapun sesuai dengan huruf (o) dan kekurangannya, jika ada, tak boleh dihitung hingga Tahun setelahnya; dengan syarat jika untuk Tahun di mana Biaya Operasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisih total hasil penjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan menurut Kontrak ini dikurangi dengan Minyak Bumi Tahap Pertama dan Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktor dibebaskan dari kewajiban penyediaan untuk Tahun tersebut.
- p) Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat (o) pada sub-bagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukan menurut sub-bagian 1.2 dari Bagian VI Perjanjian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor tidak diharuskan untuk mengangkut Minyak mentah tersebut melewati titik ekspor namun apabila diminta, Kontraktor harus membantu dalam mengatur transportasi dan bantuan tersebut harus dibebankan tanpa biaya atau risiko kepada Kontraktor;

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, untuk periode lima (5) tahun yang berturut-turut (artinya 60 bulan) yang dimulai dari bulan pengiriman Minyak Mentah pertama yang diproduksi dan diselamatkan dari setiap lahan baru di Area Kontrak, harga per barel untuk jumlah Minyak Mentah yang disediakan kepada pasar domestik dari setiap lahan baru harus sama dengan harga yang ditentukan berdasarkan Bagian VI Kontrak ini untuk Minyak Mentah dari lahan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasional. Hasil yang melebihi 10% sebagaimana disebutkan sebelumnya sebaliknya digunakan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha eksplorasi lanjutan oleh Kontraktor dalam Area Kontrak atau di area lain di Republik Indonesia jika kesempatannya tersebut muncul. Jika tidak ada kesempatan yang dapat ditunjukkan keberadaannya sesuai dengan praktek lahan minyak yang baik, Kontraktor akan secara bebas menggunakan hasil tersebut sesuai diskresinya;

- q) Memberikan preferensi pada barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh warga negara Indonesia, jika barang dan jasa tersebut ditawarkan dalam kondisi yang sama mengunggulkannya, dilihat dari kualitas, harga, ketersediaan pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan;
- r) Secara tanggung renteng membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak final tentang keuntungan setelah pemotongan pajak yang dikenakan padanya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan-peraturan

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksananya. Kontraktor harus mematuhi syarat-syarat Undang-Undang Perpajakan secara khusus yang sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan, penilaian pajak dan penjagaan dan penunjukkan pembukuan.”;

41. Bahwa Penggugat sesungguhnya telah menunjukkan itikad baiknya bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk mempertahankan komitmennya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut KKS hingga pada akhirnya KKS ini diakhiri secara sepihak oleh Tergugat;
42. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 35/2004 sebagaimana disebutkan di atas pada karena Tergugat tidak merinci secara jelas kepada Penggugat apa saja kewajiban-kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut KKS sebagaimana dimaksud di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, Tergugat hanya mendasarkan keputusannya untuk mengakhiri KKS secara sepihak dan melawan hukum dengan langsung meminta usulan Menteri ESDM dalam rangka pengakhiran KKS;
43. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan KKS pada bagian XIII tentang Pengakhiran di mana Tergugat seharusnya telah memberitahukan Penggugat secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari setelah adanya pelanggaran berat dari ketentuan KKS yang harus dibuktikan dengan putusan final oleh badan arbitrase atau peradilan;
44. Bahwa Tergugat tidak memiliki putusan arbitrase atau pengadilan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya berdasarkan KKS. Oleh karena itu, pengakhiran KKS tidak berdasar;

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERBITAN OBYEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 30/2014, setiap keputusan tata usaha negara wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 9 ayat (1) UU No. 30/2014

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

46. Bahwa AUPB berdasarkan UU No. 30/2014 antara lain :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Asas Kepastian Hukum

47. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

48. Dalam asas kepastian hukum ini, badan dan/atau pejabat pemerintah wajib mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam membuat suatu keputusan atau tindakan. Namun, Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum, kepatutan, dan keadilan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

49. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas KKS masih tetap berlaku dan dalam KKS tersebut telah diatur secara jelas mengenai prosedur pengakhiran KKS;

50. Bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya;

51. Penggugat telah selama 17 tahun menjalankan usahanya berdasarkan KKS tersebut. Penggugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dan juga melakukan investasi yang jumlahnya tidak sedikit untuk pelaksanaan operasi di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

52. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat jelas telah tidak menjamin kepastian hukum Penggugat atas kegiatan usahanya yang telah diatur sebelumnya dalam KKS dan melanggar asas kepastian hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat;

Asas Kecermatan

53. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Penerbitan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dilakukan dengan tidak mengindahkan asas kecermatan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 32 PP No. 35/2004 yang mensyaratkan adanya kewajiban Penggugat berdasarkan KKS yang tidak dilaksanakan sebelum melakukan pengakhiran KKS;
- b. Bahwa Tergugat juga tidak mengindahkan ketentuan yang mengharuskan adanya pemberitahuan tertulis sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa;

55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AUPB, dan KKS karena :

- a. Tidak menyebutkan kewajiban apa yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat sebagai dasar dikeluarkannya Obyek Sengketa; dan
- b. Tidak didahului dengan adanya pemberitahuan tertulis kepada Penggugat;

PERMOHONAN PENUNDAAN

56. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar pelaksanaan Obyek Sengketa ditunda selama proses pemeriksaan perkara a quosampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 67 ayat (2) UU PTUN

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

57. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, suatu permohonan penundaan keputusan tata usaha negara dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negarayang sedang digugat tetap dilaksanakan. Permohonan penundaan juga dapat dikabulkan apabila tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tata usaha negara tersebut;

Pasal 67 ayat (4) UU PTUN

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Kegiatan operasional Penggugat akan terhenti dengan dilaksanakannya Obyek Sengketa

58. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat telah menjalankan kegiatan operasional di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang sejak tanggal 6 September 1991 selaku kontraktor di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;
59. Bahwa kemudian secara sepihak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku Tergugat kemudian mengeluarkan Obyek Sengketaryang secara sepihak menyatakan KKS yang menjadi dasar Penggugat melakukan

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya tidak berlaku lagi;

60. Bahwa Penggugat juga akan dirugikan dengan adanya suatu ketidakpastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai suatu perusahaan tambang dengan dilaksanakannya Obyek Sengketa. Hal ini disebabkan karena Penggugat harus menghentikan operasinya padahal selama ini Penggugat telah menjalankan operasinya di Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang sejak tanggal 6 September 1991 berdasarkan KKS;

61. Bahwa berdasarkan artikel tertanggal 22 Oktober 2018 (**Error! Hyperlink reference not valid.**), dan 5 November 2018 ([https : // www.migas.esdm.go.id/////post/read/pemerintah-lelang-4-wk-migas-konvensional-tahap-iii-2018](https://www.migas.esdm.go.id/////post/read/pemerintah-lelang-4-wk-migas-konvensional-tahap-iii-2018)), yang di terbitkan pada laman resmi Kementerian ESDM, Penggugat memahami bahwa telah dilakukan lelang terhadap Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang yang dimulai pada tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018. Namun, belum terdapat pemenang atas Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang dikarenakan penawaran dari peserta lelang tidak memenuhi syarat;

62. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa merupakan hal yang sangat mendesak bagi Penggugat karena jelas bahwa pelaksanaan Obyek Sengketa, yang menjadi dasar dilaksanakannya proses lelang oleh Kementerian ESDM, bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat namun juga akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat. Lebih lanjut apabila pada akhirnya telah ditunjuk pemenang lelang atas Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, maka hal tersebut akan mengakibatkan permasalahan baru yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemenang lelang;

63. Bahwa di lain pihak, tidak ada kepentingan umum yang mendesak atau yang

Halaman 42 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan yang mengharuskan Obyek Sengketa, untuk segera dilaksanakan sehingga permohonan penundaan Penggugat patut untuk dikabulkan;

64. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya agar Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan terlebih dahulu atas permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa sebelum Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa pokok perkara dari Gugatan *a quo*;

PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Permohonan untuk Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk dengan segera menunda pelaksanaan Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang selama proses persidangan berlangsung hingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dicapai dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) Nomor SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO tanggal 26 Juli 2018 Hal Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2018, sebagai berikut :

LATAR BELAKANG TERBITNYA OBJEK SENGKETA

A. DOKUMEN PERUBAHAN OPERATOR WILAYAH KERJA ONSHORE SELAT PANJANG

(i) Bahwa pada tanggal 06 September 1991, Penggugat dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menandatangani Perjanjian *Production Sharing Contract* wilayah kerja *Onshore* Selat Panjang dan telah diamandement pada tanggal 31 Maret 2003 (selanjutnya disebut "Perjanjian PSC") dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 05 September 2021, dimana Penggugat bertindak sebagai Kontraktor untuk melaksanakan (dikutip Perjanjian PSC halaman 13-19, *Section V* tentang *Rights And Obligations Of The Parties*) (terjemahan bebas) :

a. Menyediakan uang muka dan membeli atau menyewa semua bahan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dengan Mata Uang Asing sesuai dengan Program Kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyediakan semua bantuan teknis, termasuk personil asing, yang dibutuhkan untuk menjalankan Program Kerja, yang pembayarannya membutuhkan Mata Uang Asing ;
- c. Menyediakan dana lainnya untuk menjalankan Program Kerja yang membutuhkan pembayaran dalam Mata Uang Asing, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga asing yang memberikan layanan sebagai kontraktor ;
- d. Bertanggungjawab untuk persiapan dan eksekusi Program Kerja, yang harus diimplementasikan dengan cara yang mahir dan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang patut, dan Kontraktor harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk perlindungan navigasi dan penangkapan ikan dan harus mencegah polusi ekstensif pada laut atau sungai. Perlu dimengerti pula bahwa eksekusi Program Kerja harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dikenakan kepada Pemerintah oleh hukum Internasional ;
- e. Memiliki kontrol atas semua harta benda yang disewa yang dibayarkan dengan Mata Uang Asing dan dibawa ke Indonesia, dan berhak untuk secara bebas menyingkirkan harta benda tersebut dari Indonesia ;
- f. Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada setiap Perusahaan Terafiliasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina, jika Pertamina diberitahu secara tertulis atas hal yang sama sebelumnya dan jika setiap penerima pengalihan yang hak-hak dan kepentingan-

Halaman 45 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



kepentingannya tersebut dialihkan menurut pasal dalam Kontrak ini tidak boleh memegang lebih dari satu Kontrak Kerja Sama ;

- g. Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina, yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan;
- h. Memiliki hak untuk menjual, mengalihkan, mentransfer, menyerahkan hak atau sebaliknya menyingkirkan semua hak dan kepentingan menurut Kontrak ini secara seutuhnya kepada para pihak selain Perusahaan Terafiliasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pertamina dan Pemerintah Republik Indonesia, yang persetujuannya tak boleh secara tidak wajar ditahan ;
- i. Memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Area Kontrak dan menuju atau dari fasilitas dimanapun terletak pada setiap saat ;
- j. Memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki akses terhadap, dan Pertamina harus menyediakan semua informasi geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan informasi lainnya yang dimiliki oleh Pertamina atau oleh institusi pemerintahan atau bisnis lainnya yang berhubungan dengan Area Kontrak termasuk peta lokasi sumur ;
- k. Memberikan Pertamina salinan asli dari semua data dan laporan geologis, geofisika, pengeboran, sumur, produksi dan lain-lain yang mungkin digabungkan selama jangka waktu ;
- l. Mempersiapkan dan menjalankan rencana-rencana dan program-program pelatihan dan pendidikan industri untuk warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk semua klasifikasi pekerjaan sehubungan dengan kegiatan operasional yang diatur dibawah ini ;

- m. Memiliki hak selama jangka waktu untuk secara bebas mengangkat, menyingkirkan, dan mengekspor Minyak Mentah bagiannya, dan menahan hasil yang didapatkan darinya diluar negeri ;
- n. Menunjuk kuasa yang diberi kuasa di Indonesia sehubungan dengan Kontrak ini yang akan memiliki sebuah kantor di Jakarta ;
- o. Setelah produksi komersial dimulai, memenuhi kewajibannya terhadap penyediaan bagi pasar domestik di Indonesia. Kontraktor setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada Pertamina sebagian dari Minyak Mentah bagiannya yang berhak baginya sesuai dengan sub-bagian 1.3 dan bagian 3.1 dari bagian VI yang dihitung untuk setiap tahun sebagai berikut :
 - i. Mengkalikan jumlah minyak mentah yang diproduksi dari Area Kontrak dengan sebagian kecil dari pembilang yang merupakan total jumlah Minyak Mentah yang harus disediakan dan bilangan pembagi yang merupakan keseluruhan produksi Minyak Mentah Indonesia dari semua perusahaan perminyakan ;
 - ii. Menghitung dua puluh lima persen (25%) dari total jumlah Minyak Mentah yang diproduksi dari Area Kontrak ;
 - iii. Mengkalikan jumlah yang lebih rendah yang telah dihitung, baik menurut (i) atau (ii) oleh persentase yang dihasilkan dari bagian Kontraktor yang diatur dalam sub-bagian 1.3 dari bagian VI, dari Minyak Mentah yang tersisa setelah dikurangi Biaya Operasional ;Jumlah Minyak Mentah yang dihitung menurut ayat (iii) adalah jumlah maksimal yang dapat disediakan oleh Kontraktor pada Tahun apapun

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan huruf (o) dan kekurangannya, jika ada, tak boleh dihitung hingga Tahun setelahnya ; dengan syarat jika untuk Tahun di mana Biaya Operasional yang dapat diperoleh kembali melebihi selisih total hasil penjualan dari Minyak Mentah yang diproduksi dan disimpan menurut Kontrak ini dikurangi dengan Minyak bumi Tahap Pertama dan Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Bagian VI, Kontraktor dibebaskan dari kewajiban penyediaan untuk Tahun tersebut.

- p. Harga Minyak Mentah tersebut diserahkan dan dijual menurut ayat (o) pada sub-bagian ini senilai 10% dari harga yang ditentukan menurut sub-bagian 1.2 dari Bagian VI Perjanjian ini.

Kontraktor tidak diharuskan untuk mengangkut Minyak Mentah tersebut melewati titik ekspor namun apabila diminta, Kontraktor membantu dalam mengatur transportasi dan bantuan tersebut harus dibebankan tanpa biaya dan risiko kepada Kontraktor.

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, untuk periode lima (5) tahun yang berturut-turut (artinya 60 bulan) yang dimulai dari bulan pengiriman Minyak Mentah pertama yang diproduksi dan diselamatkan dari setiap lahan baru di Area Kontrak, harga per barel untuk jumlah Minyak Mentah yang disediakan kepada pasar domestik dari setiap lahan baru harus sama dengan harga yang ditentukan berdasarkan Bagian VI Kontrak ini untuk Minyak Mentah dari lahan yang diambil untuk pengembalian Biaya Operasional. Hasil yang melebihi 10% sebagaimana disebutkan sebelumnya sebaliknya digunakan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha eksplorasi lanjutan oleh kontraktor dalam Area Kontrak atau di area lain di Republik Indonesia jika kesempatannya tersebut muncul. Jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesempatan yang dapat ditunjukkan keberadaannya sesuai dengan praktek lahan minyak yang baik, Kontraktor akan secara bebas menggunakan hasil tersebut sesuai diskresinya ;

q. Memberikan preferensi pada barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau dibuat oleh warga negara Indonesia, jika barang dan jasa tersebut ditawarkan dalam kondisi yang sama menguntungkannya, dilihat dari kualitas, harga, ketersediaan pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan ;

r. Secara tanggung renteng membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak final tentang keuntungan setelah pemotongan pajak yang dikenakan padanya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kontraktor harus mematuhi syarat-syarat Undang-undang Perpajakan secara khusus yang sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan, penilaian pajak dan peninjauan dan penunjukkan pembukuan;

(ii) Pada tanggal 12 Maret 2003, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat (dahulu BPMIGAS) yang pada pokoknya meminta persetujuan penunjukkan Petronusa – Petrochina sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) untuk bertindak sebagai Operator mewakili Penggugat, International Mineral Resources Inc (IMR) dan Petrochina International Selat Panjang (Petrochina) dibawah Perjanjian PSC Selat Panjang;

(iii) Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003, Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 dilakukan amandement terkait diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 63 huruf A Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seluruh hak dan

Halaman 49 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Pertamina terkait *Production Sharing Contract* seluruhnya beralih kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS);

(iv) Pada tanggal 30 April 2003, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat (dahulu BPMIGAS), No. 179/PD/MGT/IV-2003, perihal "*Perubahan Participating Interest PT. Petronusa Bumibakti*", isinya menerangkan perubahan nama partner Penggugat semula PetroChina International Limited menjadi PetroChina International Selat Panjang Limited, berikut susunan perubahan nama-nama *Participating Interest* yaitu :

- Penggugat sebesar 51 % (lima puluh satu persen) ;
- PetroChina International Selat Panjang (Petrochina) sebesar 45 % (empat puluh lima persen) ;
- International Mineral Resources Inc (IMR) sebesar 4 % (empat persen);

(v) Selanjutnya pada 18 September 2003, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat (dahulu BPMIGAS), No. 369/PD/MGT/IX-2003, perihal "*Pengalihan Operator Diwilayah Kerja Ons. Selat Panjang, Riau*", yang isinya memberitahukan bahwa operator wilayah kerja *Onshore* Selat Panjang beralih dari PT. Petronusa Bumibakti (Penggugat) kepada Petroselat Ltd, dengan pemegang interest tidak mengalami perubahan :

- Penggugat sebesar 51 % (lima puluh satu persen) ;
- PetroChina International Selat Panjang (Petrochina) sebesar 45 % (empat puluh lima persen) ;
- International Mineral Resources Inc (IMR) sebesar 4 % (empat persen).



(vi) Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pailit dengan segala akibat hukumnya terhadap Petroselat Ltd berdasarkan Putusan No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2017;

(vii) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0, perihal : *Peringatan Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligations Fullfillment*, yang pada pokoknya memberitahukan (dikutip) :

1. *Kewajiban Penggugat dalam PSC :*

a) *Halaman 2, paragraph 4 PSC, yang menyebutkan :*

"Whereas, Contractor has the financial ability, technical competence and professional skills necessary to carry out the petroleum operation hereinafter described"

(Dengan terjemahan resmi)

"Bahwa, Kontraktor mempunyai kemampuan keuangan, kompetensi teknis dan keterampilan profesional untuk melaksanakan Operasi Migas yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini";

b) Halaman 3, Section I, article I, paragraph 1 PSC, yang menyebutkan:

"... Contractor shall provide all the financial and technical assistance required for such operations;

(Dengan terjemahan resmi)



“... Kontraktor akan menyediakan semua bantuan keuangan dan teknis yang diperlukan untuk operasi-operasi tersebut” ;

c) Halaman 13, *Section V, Article I.2* (a) dan (d), yang menyebutkan :

“*Contractor shall :*

- a. *Advance all necessary funds and purchase or lease all material, equipment, and supplies required to be purchased and leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program ;*
- d. *Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and buy appropriate scientific methods,...”*

(Dengan terjemahan resmi)

“Kontraktor harus :

- a. “Membayar di muka semua dana yang diperlukan dan pembelian atau sewa semua material, peralatan dan persediaan yang perlu dibeli atau disewa dalam Valuta Asing sesuai dengan Program Kerja :
 - d. Bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan Program Kerja, yang akan dilaksanakan dengan cara pengerjaan yang baik dan dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat guna, ...;
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Petroselat Ltd, selaku Operator KKS, pailit dalam putusan pada No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst ;
3. Merujuk kepada Persetujuan WP&B dan Monitoring POD pada huruf d dan e diatas, para Kontraktor KKS telah gagal melaksanakan



seluruh kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi program kerja berdasarkan persetujuan WP&B sebagai berikut :

- (i) Pada tahun 2015, pengeboran 3 (tiga) sumur pengembangan (Sumur RM-3A Twin/BSR-A, Sumur BSR-C dan Sumur BSR-D), 2 (dua) kegiatan *work over* (*work over* Sumur BA-4 dan *work over* Sumur RM-2), 1 (satu) kegiatan *well service* (penggantian pompa) ;
 - (ii) Pada tahun 2016, pengeboran 6 (enam) sumur pengembangan (Sumur BSR-B, Sumur BSR-C, Sumur BSR-D, Sumur BSR-1, Sumur BSR-2, Sumur BSR-3), 2 (dua) Kegiatan *work over* (*work over* sumur RM-2 dan Sumur BA-7), 9 (sembilan) kegiatan *well service* (penggantian pompa, *coil tubing treatment*) ;
 - (iii) Pada tahun 2017, pengeboran 2 (dua) sumur pengembangan (Sumur BA-9 *Deepening* dan Sumur BSR-E), 3 (tiga) kegiatan *well service* (penggantian pompa, *coil tubing treatment*) ;
4. Kegagalan para Kontraktor KKS c.q. Operator KKS dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada angka 3 diatas, menyebabkan realisasi target *lifting* tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen dalam Persetujuan WP&B, dan mengakibatkan pendapatan Negara tidak tercapai ;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk menjamin kepentingan SKK Migas terkait kelanjutan kegiatan operasi Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang, maka kami meminta para Kontraktor KKS untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- i. Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas ;



- ii. Menyediakan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas pada rekening bank atas nama SKK Migas yang hanya dapat dipergunakan dengan persetujuan tertulis SKK Migas terlebih dahulu ;
- iii. Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd, dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas ;

Untuk selanjutnya agar para Kontraktor KKS memenuhi permintaan SKK Migas dalam angka 5 diatas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini;

Apabila dalam jangka waktu yang diberikan para Kontraktor KKS gagal memenuhi seluruh permintaan tersebut diatas, maka SKK Migas akan mempergunakan hak-haknya berdasarkan KKS (termasuk namun tidak terbatas pada terminasi KKS);

(viii) Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat, No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0, perihal :
"Peringatan Kedua Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang / *Second Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligation Fullfillment Demand*", pada pokoknya memberitahukan (dikutip) :

2. SKK Migas juga masih belum mendapatkan pemenuhan atas permintaan SKK Migas seperti yang disampaikan melalui surat pada huruf C, D dan E diatas ;
3. Kewajiban-kewajiban Kontraktor dalam KKS antara lain adalah :



- a. *“... Contractor shall provide all the financial and technical assistance required for such operations. Contractor shall carry the risk of Operating Cost required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of petroleum deposits in the Contract Area. Such costs shall be included in operating cost recoverable has provided in section VI.”*

(Dengan terjemahan resmi)

“... Kontraktor akan menyediakan semua bantuan keuangan dan teknis yang diperlukan untuk operasi-operasi tersebut”

- b. *“Contractor shall :*

(a) Advance all necessary funds and purchase or lease all material, equipment, and supplies required to be purchased and leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program ;

(c) Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a Contractor ;

(d) Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and buy appropriate scientific methods,...”

(Dengan terjemahan resmi)

“Kontraktor harus :

(a) Membayar dimuka semua dana yang diperlukan dan pembelian atau sewa semua material, peralatan dan



persediaan yang perlu dibeli atau disewa dalam Valuta Asing sesuai dengan Program Kerja ;

(c) Menyediakan dana lain untuk pelaksanaan Program Kerja yang memerlukan Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada para pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa sebagai kontraktor ;

(d) Bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan Program Kerja, yang akan dilaksanakan dengan cara pengerjaan yang baik dan dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat guna,..."

4. Kondisi Operator KKS yang dalam pailit telah cukup membuktikan fakta bahwa :

a. Para Kontraktor KKS tidak menyediakan kebutuhan finansial untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai KKS ;

b. Para Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai KKS pada angka 3 diatas ;

5. Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang seharusnya sudah dapat berproduksi secara optimal, namun para Kontraktor KKS telah gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi program kerja berdasarkan persetujuan-persetujuan WP&B yang sudah diberikan, sehingga mengakibatkan realisasi target lifting tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen yang menyebabkan pendapat Negara tidak tercapai ;

6. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 ;

7. SKK Migas meminta untuk kedua kalinya agar Kontraktor KKS :
 - a. Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban sesuai surat SKK Migas pada huruf B diatas ;
 - b. Menyetorkan dana dalam jumlah penuh sesuai surat SKK Migas pada huruf B diatas, sebesar US\$ 21,080,293 pada rekening :

Nama : SKK Migas Dana Panjar Kerja

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : 070-00-0218446-8
 - c. Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd, dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas ;
8. Dalam rangka menjalankan tugas SKK Migas diatas dan melaksanakan hak SKK Migas sesuai KKS, maka apabila sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 permintaan SKK Migas pada angka 7 diatas tidak dipenuhi, maka SKK Migas akan menggunakan haknya sesuai KKS untuk memulai proses terminasi KKS ;

- (ix) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Tergugat menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, No. SRT-0615/SKKMA0000/2017/S0 perihal "Usulan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang", yang pada pokoknya menerangkan (dikutip) :

Halaman 57 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Petrosetat, Ltd ("Petrosetat"), selaku Operator KKS, dinyatakan pailit melalui Putusan Pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ref. huruf b diatas), hal ini menunjukkan bahwa ;
 - i. Petronusa, Petrochina dan IMR, selaku para Kontraktor, tidak menyediakan kebutuhan financial untuk menjalankan Kegiatan Usaha Hulu sesuai KKS ;
 - ii. Petronusa, Petrochina dan IMR, selaku Kontraktor, tidak melakukan kewajibannya sesuai KKS ;
 - iii. Petronusa, Petrochina dan IMR, selaku para Kontraktor dan Petrosetat selaku Operator KKS, tidak menjalankan WP&B yang telah disetujui SKK Migas sesuai kewajibannya pada KKS ;
 - iv. Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang seharusnya sudah dapat berproduksi secara optimal, namun Petronusa, Petrochina dan IMR, selaku para Kontraktor KKS berdasarkan huruf i, ii dan iii diatas, telah gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi program kerja berdasarkan persetujuan-persetujuan WP&B yang sudah diberikan, sehingga mengakibatkan realisasi target lifting tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen yang menyebabkan pendapatan Negara tidak tercapai ;
3. Untuk keberlangsungan operasi Kegiatan Usaha Hulu, SKK Migas telah mengirimkan surat-surat peringatan (ref. huruf c, d, e, f, g dan h diatas) kepada para Kontraktor KKS, yaitu Petronusa, Petrochina dan IMR, yang pada intinya berupa peringatan pertama dan kedua untuk menyetorkan uang ke rekening SKK Migas Dana Panjar Kerja, dan menunjuk Operator KKS baru, guna menjalankan kegiatan operasi pada Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang sesuai persetujuan

Halaman 58 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WP&B tahun 2017, untuk dipenuhi paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2017 ;

4. Sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, SKK Migas tidak menerima pemenuhan atas permintaan SKK Migas (ref. angka 3 diatas) dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang ;

5. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.”

6. Mempertimbangkan angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, dengan ini SKK Migas:

i. Mengusulkan kepada Bapak Menteri agar SKK Migas mengakhiri KKS; dan

ii. Memohon arahan Bapak Menteri mengenai pengelolaan sementara Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang hingga ditetapkannya pengelola definitif di Wilayah Kerja tersebut (dalam hal Bapak Menteri menyetujui usulan pengakhiran pada angka 6.1 diatas). “

(x) Bahwa pada tanggal 01 November 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, No. SRT-0653/SKKMA0000/2017/S0, perihal : “Operasional Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang / *Operations Of Onshore Selat Panjang Contract Area*”, yang pada pokoknya memberitahukan (dikutip) :

Halaman 59 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Kontraktor KKS agar mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Revisi tahun 2017 dan WP&B tahun 2018, serta menyetorkan dana untuk WP&B tersebut dalam jumlah penuh sesuai usulan ke rekening bank :

Nama : SKK Migas Dana Panjar Kerja

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : 070-00-0218446-8

4. Jika sampai dengan 4 Desember 2017 SKK Migas tidak menerima bukti dipenuhinya angka 2 dan 3 diatas, maka melalui surat ini SKK Migas akan menindaklanjuti proses terminasi KKS ;

(xi) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Tergugat mengirim surat kepada Menteri ESDM R.I, No. SRT-0385/SKKMA0000/2018/S0, perihal : "Tindak Lanjut Kontrak Kerja Sama Wilayah Onshore Selat Panjang" yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (dikutip) :

- a. Mengusulkan mengakhiri KKS yang ditandatangani pada tanggal 6 September 1991 beserta Amandemennya tanggal 31 Maret 2003 ;
- b. Jika Bapak Menteri menyetujui usulan mengakhiri KKS pada huruf a diatas, maka mohon Bapak Menteri menetapkan pengelola sementara Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang hingga ditetapkannya Kontraktor baru di Wilayah Kerja tersebut ;
- c. Dalam hal Bapak Menteri menetapkan Kontraktor baru, maka SKK Migas mengusulkan agar Kontraktor baru tersebut wajib menyelesaikan tagihan outstanding perusahaan-perusahaan pendukung migas yang menjadi kreditur Petroselat Ltd (Dalam Pailit) dengan dilakukan verifikasi tagihan terlebih dahulu ;

Halaman 60 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. SKK Migas mengusulkan Bapak Menteri menunjuk Kontraktor baru dengan Kontrak Kerja Sama gross split selama 30 tahun, untuk pengelolaan Wilayah Kerja Selat Panjang, dengan alternatif sebagai berikut:

1. PetroChina sebagai Kontraktor tunggal ;
2. PetroChina 65 % dan Sinarmas 35 % ;
3. Lelang

dimana SKK Migas merekomendasikan angka 1 diatas, yaitu PetroChina sebagai Kontraktor tunggal;

Setelah SKK Migas mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri atas usulan mengakhiri KKS diatas, selanjutnya SKK Migas akan memproses pengakhiran KKS;

(xii) Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat melalui surat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal "Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract*" menyampaikan kepada Penggugat (dikutip):

"Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (pada rapat tanggal 17 Juli 2018 diruang Kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral) telah memberikan arahan lisan kepada Kepala SKK Migas untuk mengakhiri KKS;

Berdasarkan arahan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral diatas, maka SKK Migas menyatakan KKS berakhir sejak tanggal surat ini;

Dengan berakhirnya KKS, agar saudara segera menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan KKS yang belum dipenuhi, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengembalikan seluruh Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas ;
2. Mengembalikan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
3. Menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;”

B. ADANYA KEPAILITAN OPERATOR WILAYAH KERJA ONSHORE SELAT PANJANG

- (i) Seperti yang telah Tergugat uraikan diatas, pada tanggal 06 September 1991 terjadi kesepakatan Perjanjian PSC Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang antara Penggugat dengan Pertamina, dan telah diamandement sehubungan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga terjadi peralihan subjek hukum perjanjian semula Pertamina menjadi BPMIGAS;
- (ii) Bahwa pada tanggal 10 April 2017, PT Sentosasegara Mulia Shipping selaku Pemohon Pailit Pertama dan PT OSCT Indonesia selaku Pemohon Pailit Kedua, mengajukan permohonan pailit terhadap Petroselat, Ltd, didaftar2017 dibawah register perkara No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- (iii) Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pailit No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Jkt.Pst dengan amar :

“MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 62 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PETROSELAT, LTD., suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Negara British Virgin Island, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat sdr. MARULAK PURBA, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat :

Sdr. JUN CAI, SH., M.Hum.,

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Dep.Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-103 tanggal 19 Agustus 2015, berkantor pada JF & P Counsellor at Law beralamat kantor di Jalan Brigjend Katamso Komp. Istana Prima II Blok F No. 6 Medan Sumatera Utara, selaku Kurator ;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);”

(iv) Terhadap putusan pailit a-quo, pada tanggal 13 Juli 2017, Kurator Petroselat, Ltd (Dalam Pailit) Sdr. JUN CAI, SH., M.Hum mengirimkan surat No. 70.28/PAILIT-PS/JC/VII/17 perihal “Pemberitahuan Putusan Pailit Petroselat, Ltd (Dalam Pailit)” kepada Tergugat yang isinya memberitahukan (dikutip) :

“1. Sebagai akibat hukum dari putusan dimaksud, maka Petroselat Ltd berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya, dan

Halaman 63 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



semua kewenangan, tanggung jawab, hak dan/atau kewajiban
Direksi Perusahaan menjadi beralih kepada KURATOR”

2. Bahwa Kurator Petroselat Ltd, (Dalam Pailit) mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Petroselat Ltd (Dalam Pailit). Kewenangan Kurator ini tetap melekat dan dapat dijalankan oleh Kurator, walaupun terhadap putusan pailit masih ada upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa terhitung sejak hari Rabu, 5 Juli 2017 :

DIREKSI TIDAK BERWENANG LAGI MELAKUKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN KARENA KEWENANGAN DIMAKSUD TELAH BERPINDAH KEPADA KURATOR”.

- (v) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0, perihal :
“Peringatan Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligations fulfillment*” ;
- (vi) Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat, No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0, perihal :
“Peringatan Kedua Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Second Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligation Fullfillment Demand*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vii) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, No. SRT-0615/SKKMA0000/2017/S0 perihal "Usulan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang";

(viii) Bahwa pada tanggal 01 November 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, No. SRT-0653/SKKMA0000/2017/S0, perihal : "Operasional Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Operations Of Onshore Selat Panjang Contract Area*", yang pada pokoknya (dikutip) :

5. Para Kontraktor KKS agar mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Revisi tahun 2017 dan WP&B tahun 2018, serta menyetorkan dana untuk WP&B tersebut dalam jumlah penuh sesuai usulan ke rekening bank :

Nama : SKK Migas Dana Panjar Kerja

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nomor : 070-00-0218446-8

6. Jika sampai dengan 4 Desember 2017 SKK Migas tidak menerima bukti dipenuhinya angka 2 dan 3 diatas, maka melalui surat ini SKK Migas akan menindaklanjuti proses terminasi KKS ;

(ix) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Tergugat mengirim surat kepada Menteri ESDM R.I, No. SRT-0385/SKKMA0000/2018/S0, perihal : "Tindak Lanjut Kontrak Kerja Sama Wilayah *Onshore* Selat Panjang" yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (dikutip) :

a. Mengusulkan mengakhiri KKS yang ditandatangani pada tanggal 6 September 1991 beserta Amandemennya tanggal 31 Maret 2003 ;

Halaman 65 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jika Bapak Menteri menyetujui usulan mengakhiri KKS pada huruf a di atas, maka mohon Bapak Menteri menetapkan pengelola sementara Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang hingga ditetapkannya Kontraktor baru di Wilayah Kerja tersebut ;
- c. Dalam hal Bapak Menteri menetapkan Kontraktor baru, maka SKK Migas mengusulkan agar Kontraktor baru tersebut wajib menyelesaikan tagihan outstanding perusahaan-perusahaan pendukung migas yang menjadi kreditur Petroselat Ltd (Dalam Pailit) dengan dilakukan verifikasi tagihan terlebih dahulu ;
- d. SKK Migas mengusulkan Bapak Menteri menunjuk Kontraktor baru dengan Kontrak Kerja Sama gross split selama 30 tahun, untuk pengelolaan Wilayah Kerja Selat Panjang, dengan alternatif sebagai berikut :

1. PetroChina sebagai Kontraktor tunggal ;
2. PetroChina 65 % dan Sinarmas 35 % ;
3. Lelang

dimana SKK Migas merekomendasikan angka 1 di atas, yaitu PetroChina sebagai Kontraktor tunggal;

Setelah SKK Migas mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri atas usulan mengakhiri KKS di atas, selanjutnya SKK Migas akan memproses pengakhiran KKS;

- (x) Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat melalui surat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal "Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract*", yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (pada rapat tanggal 17 Juli 2018 diruang Kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral) telah memberikan arahan lisan kepada Kepala SKK Migas untuk mengakhiri KKS;

Berdasarkan arahan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral diatas, maka SKK Migas menyatakan KKS berakhir sejak tanggal surat ini.

Dengan berakhirnya KKS, agar saudara segera menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan KKS yang belum dipenuhi, antara lain:

1. Mengembalikan seluruh Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas ;
2. Mengembalikan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
3. Menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;”

Sehingga dengan demikian Tergugat sudah berkali-kali mengingatkan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

Bahwa dengan diajukannya fakta hukum pada penjelasan latar belakang perkara *a quo*, maka Tergugat menolak tegas seluruh dalih-dalih Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah register No. 237/G/2018/PTUN-JKT., kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa sebagai berikut uraian dan alasan hukum diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi Prosesuil dan Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengakhiran Perjanjian PSC, sebagaimana dalil Penggugat :

a. Pada angka 23, yang menyebutkan :

“Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas tetap mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor SRT-0622/SKKMA00000/2018/SO yang pada hakikatnya...telah memberikan arahan lisan kepada Kepala SKK Migas untuk mengakhiri KKS dan menyatakan pula bahwa berdasarkan Surat Ini, KKS dinyatakan berakhir” ;

b. Pada angka 24 dan 32 yang menyebutkan :

“Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, ... Penggugat tidak setuju atas pengakhiran KKS secara sepihak oleh Tergugat karena tidak didasarkan pada proses pengakhiran sebagaimana diatur di dalam KKS yaitu pada bagian XIII tentang Pengakhiran (*Termination*), dimana seharusnya terdapat pemberitahuan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari apabila terdapat pelanggaran berat terhadap ketentuan KKS yang telah dibuktikan melalui putusan final;

c. Pada angka 30 dan 41, yang menyebutkan :

“Bahwa Penggugat sesungguhnya telah menunjukkan itikad baiknya bahwa Penggugat telah bersikeras untuk mempertahankan komitmennya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut KKS hingga pada akhirnya KKS ini diakhiri secara sepihak oleh Tergugat”;

d. Pada angka 31 dan 42, yang menyebutkan :

Halaman 68 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Bahkan, Tergugat hanya mendasarkan keputusannya mengakhiri KKS secara sepihak dan melawan hukum dengan langsung meminta usulan Menteri ESDM dalam rangka pengakhiran KKS”;

Bahwa dalih-dalih Penggugat diatas merupakan dalih mengenai pokok perselisihan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, menyangkut suatu perbuatan melawan hukum atas hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan Perjanjian PSC yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Pemahaman perselisihan diatas adalah sengketa antara kedua belah pihak, yang mengandung unsur dan merupakan gugatan yang bersifat *contentiosa*, hal ini ditegaskan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan” terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 46 yang menyatakan (dikutip) :

“Lain halnya dengan gugatan *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak ..., merupakan sengketa atau perselisihan diantara dua pihak (*between contending parties*)”;

Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan perselisihan atas dalih-dalih gugatan Penggugat berada dibawah wewenang Pengadilan Negeri, sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I, 2009, halaman 823, yang menyebutkan :

“Keputusan-keputusan Pejabat yang termasuk dalam kategori Pasal 49 dan Pasal 2 tersebut diatas, dapat digugat melalui Peradilan Umum mendasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan petitum yang sesuai dengan kewenangan hakim perdata”

Halaman 69 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikutip Pasal 49 huruf B Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Perlu disampaikan pengertian keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana uraian Pasal 49 huruf B diatas, adalah Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang seharusnya dapat terus berproduksi secara optimal untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat Indonesia merupakan amanah Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”;

Oleh karenanya, apabila Penggugat bertetap pada dalih-dalih gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan Perjanjian PSC yang disepakati tanggal 06 September 1991, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, untuk terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian Penggugat baru dapat mengajukan gugatan pembatalan atas objek sengketa perkara *a quo* ;

Demikian pula, Penggugat mendalihkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat atas pengakhiran Perjanjian PSC, berdasarkan Bagian XIII angka

Halaman 70 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 mengenai Termination, yang harus dibuktikan melalui putusan Arbitrase atau Pengadilan yang bersifat final dan mengikat ;

Dalih Penggugat diatas merupakan dalih yang tidak relevan, oleh karena dalih Penggugat tersebut merupakan aktualisasi dari Perjanjian PSC antara Penggugat dengan Tergugat, yang menerangkan Terminasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Arbitrase atau Pengadilan yang bersifat final, sehingga bila Penggugat bertetap menolak / keberatan atas pelanggaran perjanjian yang dituduhkan kepada Tergugat yaitu tidak melakukan Terminasi melalui putusan Arbitrase atau putusan Pengadilan yang bersifat final dan mengikat, maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan / penolakan melalui badan Arbitrase dalam hal ini *International Chambers Of Commerce* sebagaimana *Section XI* mengenai *Consultation and Arbitration*;

Bahwa dalih - dalih Penggugat diatas merupakan dalih akibat dari sengketa yaitu pengakhiran perjanjian PSC, maka untuk membuktikan dalih-dalihnya, Penggugat harus mengajukan gugatan berdasarkan domisili hukum yang disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berdasarkan *Section XI*, article 1.2 dan 1.4 yang menyebutkan :

Article 1.2 :

"... and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration...If either party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other party, if the parties do not otherwise agree, be appointed by the President Of The International Chamber Of Commerce"

Dengan terjemahan resmi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... dan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diputuskan melalui arbitrase... Jika salah satu pihak tidak mampu menunjuk seorang arbiter dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya permintaan tertulis untuk melakukan penunjukan arbiter, arbiter tersebut akan, atas permintaan Pihak lain, jika para pihak tidak menyetujui secara lain, ditunjuk oleh Ketua Kamar Dagang Internasional”;

Article 1.4 :

“In the event arbitrators are unable to reach a decision, the dispute shall be referred to Indonesia Court Of Law for settlement” ;

Dengan terjemahan resmi :

“Jika para arbiter tidak dapat mencapai putusan, sengketa tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Indonesia untuk memperoleh penyelesaian”

Dengan disepakatinya domisili hukum penyelesaian perselisihan sengketa dalam Perjanjian PSC, maka gugatan Penggugat nyata-nyata melanggar dan melampaui kewenangan (kompetensi absolut) badan Arbitrase *International Chambers of Commerce* (ICC) oleh karenanya gugatan Penggugat harus diajukan ke *International Chambers of Commerce* (ICC).

Mohon menjadi perhatian :

1. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman 72 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

2. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung 2008, halaman 52, bagian E tentang Wewenang Absolut, butir 3 yang menyatakan :

“Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat...”

Dari uraian dan alasan hukum Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat sampaikan diatas, perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan Putusan Sela dengan amar

MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

II. EKSEPSI *LEGAL STANDING* DIREKTUR UTAMA PENGGUGAT SEBAGAI PEMBERIKUASA

Gugatan yang diajukan Penggugat (PT. Petronusa Bumibakti) diwakili oleh Abaya Bushan Chatterjee selaku Direktur Utama, Warga Negara India, Pemegang Passpor No. Z3635106, beralamat di Hamptons Park Tower C Unit 20 K, Jl. Terogong Raya No. 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 12 September 2018, dihadapan Notaris Hastuti Nainggolan, S.H.,M.kn Notaris di Jakarta ;

Halaman 73 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Abaya Bushan Chatterjee merupakan warga negara asing (India), bekerja di Negara Republik Indonesia sebagai tenaga kerja asing di perusahaan PT. Petronusa Bumibakti, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;

Bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi tenaga kerja asing yang bekerja di Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / IMTA vide Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
3. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) vide Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
4. Permohonan Notifikasi dan Persetujuan Direktorat Jenderal vide Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
5. Izin Tinggal Sementara (ITAS) vide Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
6. Surat Pernyataan Penjamin Tenaga Kerja Asing vide Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;

Halaman 74 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dan syarat-syarat tenaga kerja asing yang bekerja di Negara Republik Indonesia wajib dipenuhi, terlebih lagi bagi seseorang warga negara asing menjabat sebagai Direktur Utama, yang bertindak mewakili kepentingan perseroan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini bertindak mewakili Penggugat memberi kuasa mengajukan gugatan di badan peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam pemeriksaan persiapan perkara No. 237/G/2018/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak melengkapi pemenuhan syarat-syarat izin kerja atas nama Abaya Bushan Chatterjee, selaku Direktur Utama dan Pemberi Kuasa;

Mohon menjadi perhatian :

1. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 09 Tahun 2004, dengan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 02 Tahun 1991, angka 9 huruf, yang menyebutkan :

“Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk surat kuasa harus memenuhi syarat formal”

Bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat izin kerja Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku diatas, maka :



1. Status hukum ketenagakerjaan warga negara asing Abaya Bushan Chatterjee tidak terpenuhi ;
2. Segala tindakan hukum Abaya Bushan Chatterjee mewakili Penggugat dan pemberian kuasa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 cacat hukum sehingga batal demi hukum, oleh karena status hukum ketenagakerjaan warga negara asing tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat register No. 237/G/2018/PTUN-JKT., menjadi gugur demi hukum ;

III. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang berdasarkan Perjanjian PSC, bekerja sama dengan 2 (dua) badan hukum lain sebagai Pemegang *Interest* yaitu International Mineral Resources Inc (IMR) dan Petrochina International Selat Panjang (Petrochina) sebagaimana diterangkan dalam Surat Penggugat tanggal 30 April 2003, No. 179/PD/MGT/IV-2003, perihal “Perubahan Participating Interest PT. Petronusa Bumibakti”, dan Surat tanggal 18 September 2003, No. 369/PD/MGT/IX-2003, perihal “Pengalihan Operator Diwilayah Kerja Ons. Selat Panjang, Riau”.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan 2 (dua) Pemegang Interest diatas didasarkan kerja sama *Joint Operating Agreement* tanggal 30 November 2002 sehingga ketiga belah tersebut bertindak sebagai Kontraktor, dengan susunan Pemegang Interest sebagai berikut :

- Penggugat sebesar 51 % (lima puluh satu persen) ;
- Petrochina International Selat Panjang (Petrochina) sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
- International Mineral Resources Inc (IMR) sebesar 4 % (empat persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian berdasarkan surat No. 369/PD/MGT/IX-2003 tanggal 18 September 2003 menunjuk Petroselat Ltd sebagai Operator Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

Jalinan kerja sama antara Penggugat dengan 2 (dua) Pemegang *Interest* Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang tersebut menimbulkan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) keperdataan yaitu hubungan kontraktual berupa kewajiban dan tanggung jawab, yang harus dipenuhi menurut Perjanjian PSC, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan adanya hubungan kontraktual Penggugat dengan 2 (dua) Pemegang *Interest* sebagai Kontraktor dalam melaksanakan Perjanjian PSC Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang dengan Tergugat, maka terhadap tuntutan pembatalan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, membuktikan PetroChina International Selat Panjang (Petrochina) dan International Mineral Resources Inc (IMR) memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagai Kontraktor untuk memastikan kelangsungan operasi produksi Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang, oleh karenanya Penggugat wajib mengikutsertakan Petrochina dan IMR sebagai pihak dalam perkara No. 237/G/2018/PTUN-JKT ;

Bahwa tidak diikutsertakan 2 (dua) Pemegang *Interest* oleh Penggugat dalam gugatan perkara No. 237/G/2018/PTUN-JKT., maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976, yang menyatakan :

Halaman 77 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat, oleh karena dalih Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan, karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sebagai berikut bantahan Tergugat atas dalih-dalih gugatan Penggugat :

Bahwa Tergugat merupakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia, dalam rangka Penguasaan dan Pengusahaan sumber daya alam, berdasarkan ketentuan :

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
3. PERPRES No. 09 Tahun 2013 jo. PERPRES No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres No. 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ;
4. PERMEN ESDM R.I No. 17 Tahun 2017 jo. PERMEN ESDM No. 53 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ;

I. ASAS PRADUGA RECHMATIG

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa surat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 26 Juli 2018 didasarkan adanya kepentingan Negara menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan

Halaman 78 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, artinya Keputusan Tergugat terbit untuk itikad baik, melindungi dan memprioritaskan kelangsungan produksi dan operasi Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang guna memenuhi kebutuhan Nasional, dalam hal ini tingkat produksi lifting minyak dan gas bumi dalam rangka Pendapatan Belanja Negara;

Sebaliknya Penggugatlah tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian PSC sehingga diakhiri, yang seharusnya berakhir tanggal 05 September 2021 yang menjadi haknya;

Sebagai upaya untuk kelangsungan operasi Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang, sebelum pengakhiran Perjanjian PSC, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat melalui surat pemberitahuan No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0, tanggal 11 Agustus 2017 dan No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 13 September 2017;

Adanya surat pemberitahuan dari Tergugat agar Penggugat melaksanakan kewajibannya, membuktikan Tergugat dengan itikad baik dari Tergugat memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan Negara, keberlangsungan realisasi target produksi lifting untuk keperluan anggaran pendapatan belanja negara;

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim, sampai dengan surat Tergugat No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0, perihal : "Peringatan Kedua Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang / *Second Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligation Fullfillment Demand*" dikirimkan kepada Penggugat, kerugian yang telah dialami Negara dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya mencapai US\$ 21,080,293;

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas, menegaskan secara jelas seluruh tindakan Tergugat dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata untuk menjamin terlaksananya pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Pengakhiran (Terminasi) KKS antara Penggugat dan Tergugat harus dilakukan karena dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat, maka akan berdampak pada berkurangnya realisasi target produksi *lifting*;

Apabila Tergugat terus menunda pengakhiran KKS antara Penggugat dan Tergugat, maka Negara akan terus kehilangan potensi pendapatan seiring berjalannya waktu, akan lebih baik jika Tergugat mengakhiri KKS dan mencari Kontraktor yang dapat terus beroperasi dan melaksanakan kewajibannya guna tercapainya realisasi target produksi *lifting* yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf b Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah Undang-undang No. 09 Tahun 2004, dengan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan (dikutip) :

- Ayat (1) :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

- Ayat (4) :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Halaman 80 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf b diatas, menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan objek sengketa, karena apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya maka Negara akan berpotensi kehilangan pendapatan. Oleh karenanya perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan penundaan Tergugat;

II. PENGAKHIRAN PERJANJIAN PSC TANGGAL 26 JULI 2018 TELAH SESUAI PROSEDUR

Bahwa Tergugat dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja *Onshore* Selat Panjang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sebelum Tergugat mengakhiri Perjanjian PSC wilayah kerja *onshore* Selat Panjang, Tergugat dengan itikad baik memberitahukan dengan mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, telah dituangkan secara rinci sebagai berikut :

a. Surat No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0, tanggal tanggal 11 Agustus 2017 (dikutip):

3. Merujuk kepada Persetujuan WP&B dan Monitoring POD pada huruf d dan e diatas, para Kontraktor KKS telah gagal melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi program kerja berdasarkan persetujuan WP&B sebagai berikut :

(i) Pada tahun 2015, pengeboran 3 (tiga) sumur pengembangan (Sumur RM-3A Twin/BSR-A, Sumur BSR-C dan Sumur BSR-D), 2 (dua) kegiatan *work over* (*work over* Sumur BA-4 dan *work over*



Sumur RM-2), 1 (satu) kegiatan *well service* (penggantian pompa);

(ii) Pada tahun 2016, pengeboran 6 (enam) sumur pengembangan (Sumur BSR-B, Sumur BSR-C, Sumur BSR-D, Sumur BSR-1, Sumur BSR-2, Sumur BSR-3), 2 (dua) Kegiatan *work over* (*work over* sumur RM-2 dan Sumur BA-7), 9 (sembilan) kegiatan *well service* (penggantian pompa, *coil tubing treatment*) ;

(iii) Pada tahun 2017, pengeboran 2 (dua) sumur pengembangan (Sumur BA-9 *Deepening* dan Sumur BSR-E), 3 (tiga) kegiatan *well service* (penggantian pompa, *coil tubing treatment*) ;

4. Kegagalan para Kontraktor KKS c.q. Operator KKS dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada angka 3 diatas, menyebabkan realisasi target *lifting* tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen dalam Persetujuan WP&B, dan mengakibatkan pendapatan Negara tidak tercapai ;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk menjamin kepentingan SKK migas terkait kelanjutan kegiatan operasi Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang, maka kami meminta para Kontraktor KKS untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas ;
- ii. Menyediakan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas pada rekening bank atas nama SKK Migas yang hanya dapat dipergunakan dengan persetujuan tertulis SKK Migas terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd,
dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas ;
- b. Surat No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0, tanggal tanggal 13
September 2017 (dikutip) :
4. Kondisi Operator KKS yang dalam pailit telah cukup membuktikan
fakta bahwa :
 - a. Para Kontraktor KKS tidak menyediakan kebutuhan finansial
untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai KKS ;
 - b. Para Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai
KKS pada angka 3 diatas ;
5. Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang seharusnya sudah dapat
berproduksi secara optimal, namun para Kontraktor KKS telah gagal
dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi
program kerja berdasarkan persetujuan-persetujuan WP&B yang
sudah diberikan, sehingga mengakibatkan realisasi target lifting tidak
terpenuhi sesuai dengan komitmen yang menyebabkan pendapat
Negara tidak tercapai ;
6. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Negara untuk
sebesar-besar kemakmuran Negara berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2004 jo. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 ;

Halaman 83 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SKK Migas meminta untuk kedua kalinya agar Kontraktor KKS :
- a. Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban sesuai surat SKK Migas pada huruf B diatas ;
 - b. Menyetorkan dana dalam jumlah penuh sesuai surat SKK Migas pada huruf B diatas, sebesar US\$ 21,080,293 pada rekening :
Nama : SKK Migas Dana Panjar Kerja
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : 070-00-0218446-8
 - c. Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd, dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas ;
8. Dalam rangka menjalankan tugas SKK Migas diatas dan melaksanakan hak SKK Migas sesuai KKS, maka apabila sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 permintaan SKK Migas pada angka 7 diatas tidak dipenuhi, maka SKK Migas akan menggunakan haknya sesuai KKS untuk memulai proses terminasi KKS ;

c. Surat No. SRT-0653/SKKMA0000/2017/S0, tanggal 01 November 2017 (dikutip) :

3. Para Kontraktor KKS agar mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Revisi tahun 2017 dan WP&B tahun 2018, serta menyetorkan dana untuk WP&B tersebut dalam jumlah penuh sesuai usulan ke rekening bank :

Nama : SKK Migas Dana Panjar Kerja
Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Nomor : 070-00-0218446-8



4. Jika sampai dengan 4 Desember 2017 SKK Migas tidak menerima bukti dipenuhinya angka 2 dan 3 diatas, maka melalui surat ini SKK Migas akan menindaklanjuti proses terminasi KKS ;

Bahwa surat pemberitahuan kepada Penggugat berupa peringatan yang dikirim Tergugat didasarkan pada :

1. Halaman 2, paragraph 2 Perjanjian PSC, yang menyebutkan :

"Whereas, Contractor has the financial ability, technical competence and professional skills necessary to carry out the petroleum operation hereinafter described"

Dengan terjemahan resmi :

"Bahwa, Kontraktor mempunyai kemampuan keuangan, kompetensi teknis dan keterampilan profesional untuk melaksanakan Operasi Migas yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini"

2. *Section I, article 1 Scope*, paragraph 1 dan 2 Perjanjian PSC, yang menyebutkan :

"... Contractor shall provide all the financial and technical assistance required for such operations. Contractor shall carry the risk of Operating Cost required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of petroleum deposits in the Contract Area. Such costs shall be included in operating cost recoverable has provided in section VI."

Dengan terjemahan resmi :

"... Kontraktor akan menyediakan semua bantuan keuangan dan teknis yang diperlukan untuk operasi-operasi tersebut"

3. *Section V, article 1.2 (a), 1.2 (c), 1.2 (d)* Perjanjian PSC, yang menyebutkan :



“Contractor shall :

- a. Advance all necessary funds and purchase or lease all material, equipment, and supplies required to be purchased and leased with Foreign Exchange pursuant to the Work Program ;*
- c. Furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Foreign Exchange, including payment to foreign third parties who perform services as a Contractor ;*
- d. Be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and buy appropriate scientific methods,...”*

(Dengan terjemahan resmi)

“Kontraktor harus :

- a. Membayar dimuka semua dana yang diperlukan dan pembelian atau sewa semua material, peralatan dan persediaan yang perlu dibeli atau disewa dalam Valuta Asing sesuai dengan Program Kerja ;
- c. Menyediakan dana lain untuk pelaksanaan Program Kerja yang memerlukan Valuta Asing, termasuk pembayaran kepada para pihak ketiga asing yang melaksanakan jasa sebagai kontraktor ;
- d. Bertanggung jawab atas penyiapan dan pelaksanaan Program Kerja, yang akan dilaksanakan dengan cara pengerjaan yang baik dan dengan menggunakan metode ilmiah yang tepat guna,...”

Bahwa surat peringatan Tergugat kepada Penggugat diatas, menunjukkan Tergugat dengan itikad baik memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya Perjanjian PSC, namun Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim, dasar tindakan Tergugat menyampaikan usulan pengakhiran Perjanjian KKS kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menjelaskan (dikutip) :

“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.”

Dikarenakan ketidakmampuan Penggugat melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian PSC, menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih besar yaitu mengakibatkan target lifting minyak dan gas bumi tidak terpenuhi sesuai komitmen dalam persetujuan Work Plan And Budget (WP&B) sehingga pendapatan Negara tidak tercapai dan sangat merugikan Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan ;

Penerapan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terhadap Penggugat merupakan dasar serta landasan hukum, sehingga tidak ada alasan lagi Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk mempertimbangkan alasan Penggugat yang menyatakan dalam gugatan :

1. Halaman 7, angka 23, yang menyebutkan :

“Bahwa pada tanggal..., Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas tetap mengirimkan..untuk mengakhiri KKS dan menyatakan pula bahwa berdasarkan surat ini, KKS dinyatakan berakhir” ;

2. Halaman 7, angka 24, yang menyebutkan :

Halaman 87 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Sugih bersama dengan Penggugat mengirimkan surat ..., dimana seharusnya terdapat pemberitahuan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari apabila...”

3. Halaman 8, angka 28, yang menyebutkan :

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP. No. 35/2004 tersebut diatas, usulan untuk mengakhiri KKS hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai KKS”

4. Halaman 14, angka 31, yang menyebutkan :

“Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 35/2004 sebagaimana disebutkan diatas pada karena Tergugat tidak merinci secara jelas kepada Penggugat apa saja kewajiban-kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut KKS sebagaimana dimaksud diatas...”

5. Halaman 14, angka 32 yang menyebutkan :

“Bahwa meski adanya janji dari Penggugat untuk terus melanjutkan komitmennya di Wilayah Kerja Selat Panjang...secara melawan hukum karena bertentangan dengan Bagian XIII poin 1.3 mengenai Pengakhiran dimana disebutkan bahwa pihak manapun dapat mengakhiri KKS dengan surat pemberitahuan 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengakhiran jika terdapat pelanggaran berat...”

6. Halaman 15, angka 33, yang menyebutkan :

“Bahwa Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan aturan sebagaimana tertulis diatas...”

7. Halaman 15, yang menyebutkan :

”Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Halaman 88 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Halaman 16, yang menyebutkan :

“Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan PP No. 35/2004 karena tidak menyebutkan alasan yang sah dari pengakhiran tersebut”

9. Halaman 16, angka 39, yang menyebutkan :

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PP No. 35/2004 tersebut diatas,...hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan KKS”

10. Halaman 22, angka 42, yang menyebutkan :

“Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 35/2004 sebagaimana disebutkan diatas... Bahkan Tergugat hanya mendasarkan keputusannya untuk mengakhiri KKS secara sepihak dan melawan hukum...”

11. Halaman 42, angka 43, yang menyebutkan :

“Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan KKS pada bagian XIII tentang Pengakhiran di mana Tergugat seharusnya telah memberitahukan Penggugat secara tertulis 90...”

12. Halaman 42, angka 44, yang menyebutkan :

“Bahwa Tergugat tidak memiliki putusan Arbitrase atau pengadilan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya berdasarkan KKS. Oleh karena itu, pengakhiran KKS tidak berdasar”

III. TERGUGAT MENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Tergugat dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana Tergugat dalam segala perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya selalu mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang terefleksi melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) yaitu *Work Plan and Budget (WP&B)*, *Plan Of Development (POD)* dan *Authorization Of Expenditure (AFE)* dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

a. Asas kepastian hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 dan juga telah sesuai dengan prosedur di dalam Perjanjian PSC. Asas Kepastian Hukum dijalankan Tergugat dalam rangka melangsungkan kegiatan operasi produksi Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang guna menghindari kerugian-kerugian terkait penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sedangkan terhadap asas Kepentingan Umum, sebagaimana Tergugat sampaikan, bahwa Asas Kepentingan Umum mengedepankan kepentingan umum Negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, melanggar prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengindahkan ketentuan hukum, kepatutan, dan keadilan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melanggar asas kepastian hukum;

b. Asas kemanfaatan

Bahwa apabila Tergugat tidak menerbitkan surat Objek Sengketa, wilayah kerja yang seharusnya dapat menghasilkan manfaat untuk

Halaman 90 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dalam hal ini *lifting* gas, maka wilayah kerja tersebut akan tidak beroperasi;

c. Asas ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Objek Sengketa bersikap adil kepada Para Pemegang Partisipasi *Interest*, dengan dibuktikan terminasi dilakukan kepada seluruh Pemegang Partisipasi *Interest* di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

d. Asas kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Objek Sengketa telah mempertimbangkan seluruh informasi dan dokumen yang lengkap beserta bukti-bukti yang ada, dengan pertimbangan antara lain :

- Adanya pemberitahuan tertulis kepada Penggugat maupun Para Pemegang Partisipasi *Interest* lainnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Menghindari potensi kehilangan pendapatan Negara;
- Wilayah Kerja dapat beroperasi kembali; dan
- Adanya tuntutan pemenuhan utang dari pihak Kreditur kepada Operator;

e. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak melampaui dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

f. Asas kepentingan umum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Objek Sengketa telah melalui rangkaian proses WP&B, POD dan AFE dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dilalaikan begitu saja,

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena merupakan bentuk komitmen sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap rakyat dan Negara ;

Dengan demikian seluruh tahapan-tahapan dan proses penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi hingga saat ini di wilayah kerja Onshore Selat Panjang memiliki tujuan untuk keberlangsungan operasi untuk kemakmuran rakyat melalui realiasi anggaran pendapatan belanja negara/APBN sesuai dengan komitmen antara Penggugat dengan Tergugat dalam persetujuan WP&B ;

IV. SURAT TERGUGAT No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 26 Juli 2018 MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANG BUKAN OBJEK SENGKETA TUN

Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalih gugatan Penggugat, mengenai Objek Sengketa yaitu Surat Tergugat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal “Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract” tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa Objek Sengketa adalah perbuatan perdata yang lahir akibat rangkaian hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, berwujud Perjanjian PSC yang ditandatangani antara Pertamina dengan Penggugat tanggal 06 September 1991, yang telah diamandement tanggal 31 Maret 2003;

Hubungan keperdataan Perjanjian PSC melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang harus dipenuhi, bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang--undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian PSC, Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjian yaitu :

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penggugat, maka pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat memperingatkan Penggugat melalui surat No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0 agar Penggugat memenuhi kewajiban yang diperjanjian dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Sehingga pada tanggal tanggal 13 September 2017, Tergugat kembali dengan itikad baik memperingatkan Penggugat melalui surat No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0 agar melaksanakan seluruh kewajibannya dengan jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2017, yang akan tetapi tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dari Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 yang telah diamandement tanggal 31 Maret 2003, maka Tergugat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tergugat menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM R.I untuk mengakhiri Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 berikut amandement tanggal 31 Maret 2003 sebagaimana surat No. SRT-0385/SKKMA0000/2018/S0 tertanggal 17 Mei 2018;

Mohon menjadi perhatian :

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi :

“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.”

Bahwa pemutusan Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 berikut amandement tanggal 31 Maret 2003 merupakan akibat dari rangkaian hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;

Dengan demikian surat Tergugat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal “Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract*” merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena surat Tergugat tersebut terbit sebagai akibat dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 yang telah diamandement tanggal 31 Maret 2003;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah Undang-undang No. 09 Tahun 2004, dengan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat Tergugat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal “Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract*” tanggal 26 Juli 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan;

Pasal 2 :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Dengan penjelasan :

“Huruf a

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan menyangkut jual beli yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”

Dari seluruh rangkaian peristiwa faktual hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang berdasarkan Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 berikut amandement tanggal 31 Maret 2003, sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga Tergugat sangat dirugikan, bahkan bukan hanya Tergugat yang dirugikan, melainkan kepentingan Negara dan seluruh rakyat Indonesia oleh karena :

1. Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang seharusnya dapat melakukan produksi minyak dan gas secara optimal ;
2. Mengakibatkan realisasi produksi / target lifting minyak dan gas bumi tidak terpenuhi sehingga pendapatan Negara tidak tercapai ;

Bahwa dari seluruh alasan dan uraian hukum diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 95 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Prosesuil Tergugat lainnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara ;
2. Menyatakan surat Tergugat No. SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal "Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / *Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract*" tanggal 26 Juli 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata sehingga tidak dapat disengketakan, sebagaimana Pasal 2 huruf a Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah Undang-undang No. 09 Tahun 2004, dengan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 96 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018, dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 07 Januari 2019 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor : SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Production Sharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6 September 1991, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Terjemahan Resmi dan Bersumpah, Kontrak Kerja Sama antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6 September 1991, (fotokopi sesuai dengan terjemahan) ;
4. Bukti P - 4 : Joint Operating Agreement tanggal 30 November 2002, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 97 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Terjemahan Resmi dan Bersumpah, Perjanjian Kerjasama Operasional antara PetroChina International Limited dan PT. Petronusa Bumibakti dan International Mineral Resources, Inc tanggal 30 November 2002, (fotokopi sesuai dengan terjemahan);
6. Bukti P - 6 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 080/DIR/ABS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, perihal : Tindak Lanjut Rencana Kerja WK Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Tanda Terima surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 080/DIR/ABS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, perihal : Tindak Lanjut Rencana Kerja WK Selat Panjang, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P - 8 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 098/ABC/IV/2018 perihal Selat Panjang Block tanggal 25 Juli 2018, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Tanda Terima surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 098/ABC/IV/2018 perihal Selat Panjang Block tanggal 25 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P - 10 : Terjemahan Resmi dan Bersumpah, Surat Nomor : 098/ABC/IV/2018 tanggal 25 Juli 2018, Perihal Blok Selat Panjang, (fotokopi sesuai dengan terjemahan);
11. Bukti P - 11 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 98 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Terjemahan Resmi dan Bersumpah, Surat Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan terjemahan);
13. Bukti P - 13 : Surat PT. Petronusa Bumibakti Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Tanda Terima surat PT. Sugih Energy Tbk. Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan surat PT. Petronusa Bumibakti Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
15. Bukti P - 15 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2971/12/MEM.M/2018 Hal : Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0732/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 03 September 2018, Hal : Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Halaman 90, Indroharto, SH., "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I", (fotokopi sesuai dengan Buku);

Halaman 99 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P - 19 : Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Artikel pada www.migas.esdm.go.id tanggal 22 Oktober 2018, (fotokopi dari print out);
24. Bukti P - 24 : Artikel pada www.migas.esdm.go.id tanggal 05 November 2018, (fotokopi dari print out);
25. Bukti P - 25 : Surat Penggugat Nomor : 07/DIR/ABC/IX/2018 tertanggal 15 September 2018, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P - 26 : Terjemahan Surat Penggugat Nomor : 07/DIR/ABC/IX/2018 tertanggal 15 September 2018,, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 50, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0622/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 26 Juli 2018 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang yang ditujukan kepada PT. Petronusa Bumibakti, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) and PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6 September 1991, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T - 3 : Terjemahan Resmi dan bersumpah Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6 September 1991, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T - 4 : Amendment To The Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara and PT. Petronusa Bumibakti tanggal 31 Maret 2003, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Terjemahan resmi dan bersumpah perubahan perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Petronusa Bumibakti, tanggal 31 Maret 2003, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti T - 6 : Surat PT. Petronusa Bumibakti No. 179/PD/MGT/IV-2003 tanggal 30 April 2003, hal : Perubahan Participating Interest PT. Petronusa Bumibakti, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 101 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Surat BP Migas sekarang Tergugat, Nomor : 488/BP00000/2003-S0 tanggal 03 Oktober 2003, Perihal : Pengalihan operator di Wilayah Kerja Ons. Selat Panjang, Riau, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Pengumuman Petroselat, Ltd, (dalam pailit), (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T - 9A : Surat Petroselat, Ltd Nomor : 103/GM/MGT/VII-2017 tanggal 19 Juli 2017, Perihal : Putusan pailit Petroselat Ltd oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
10. Bukti T - 9B : Putusan Nomor : 28/Pdt-Sus-pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Juli 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T - 10 : Surat Kurator Petroselat Ltd., (dalam pailit) Nomor : 70.28/PAILIT-PS/JC/VII/17 tanggal 13 Juli 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T - 11 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 11 Agustus 2017, Hal : Peringatan terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Inshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T - 12 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 3 September 2017, Hal : Peringatan Kedua terkait pemenuhan pemenuhan kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Inshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T - 13 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0615/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 13 Oktober 2017 perihal : Usulan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T - 14 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0653/SKKMA0000/2017/S0 tanggal 01 November 2017, Perihal : Oprasional Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T - 15 : Gugatan Perkara Nomor : 832/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Oktober 2018 antara Jun Cai, SH., M.Hum selaku Kurator Petroselat, Ltd melawan PT. Petronusa Bumibakti, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
17. Bukti T - 16 : Surat Kepala SKK Migas Nomor : SRT-0813/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 28 September 2018 Hal : tanggapan atas surat PT. Petronusa Bumibakti No. 07/DIR/ABC/IX/2018 TANGGAL 15 September 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T - 17 : Surat PT. Petronusa Bumibakti Nomor : 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, Hal : Tanpa Berprasangka (Without Prejudice), (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
19. Bukti T - 18 : Surat Kurator Petroselat, Ltd (dalam pailit) Nomor : 248.28/PAILIT-PS/JC/VII/18 tanggal 18 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 103 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 19 : Surat Sugih Energi Nomor : 080/DIR/ABS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, Perihal : Tindak lanjut Rencana Kerja WK Selat Panjang, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
21. Bukti T - 20 : Surat Sugih Energy Nomor : 147/X/DIR-S/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perihal : Wilayah Kerja Selat Panjang, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
22. Bukti T - 21 : Surat Sugih Energy Nomor : 137/IX/DIR-S/2017 tanggal 8 September 2017, Perihal : Wilayah Kerja Selat Panjang, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
23. Bukti T - 22 : Surat Petrochina International Selatn Panjang LTd, Ref No. 0002/PCSP/2017 tanggal 31 Juli 2017, perihal wilayah kerja selat panjang, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T - 23 : Surat Tergugat No. SRT-0344/SKKMA0000/2017/SO tanggal 11 Agustus 2017 perihal peringatan terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah kerja Onshore selat panjang ditujukan kepada Petrochina International Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T - 24 : Surat Tergugat No. SRT-0345/SKKMA0000/2017/SO tanggal 11 Agustus 2017 perihal peringatan terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah kerja Onshore selat panjang ditujukan kepada IMR, Inc., (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T - 25 : Surat Tergugat No. SRT-0474/SKKMA0000/2017/SO tanggal 13 September 2017 perihal peringatan kedua terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah kerja Onshore selat panjang ditujukan kepada Petrochina International Selat Panjang, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T - 26 : Surat Tergugat No. SRT-0475/SKKMA0000/2017/SO tanggal 13 September 2017 perihal peringatan kedua terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah kerja Onshore selat panjang ditujukan kepada IMR Inc., (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T - 27 : Surat Tergugat No. SRT-0495/SKKMA0000/2017/SO tanggal 14 September 2017 perihal pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah kerja Onshore selat panjang dotujukan kepada PT. Sugih Energy Tbk., , (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T - 28 : Surat Petrochina Ref,. No. 0009/PCSP/2017 tanggal 09 Oktober 2017, perihal Peringatan Kedua terkait pemenuhan kewajiban-kewajiban kontrak kerja sama wilayah Onshore selat panjang ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T - 29 : Surat Tergugat No. SRT-0208/SKKMA0000/2017/SO tanggal 20 Oktober 2017 perihal undangan rapat ditujukan kepada Petrochina International Selat Panjang Ltd., (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T - 30 : Surat Tergugat No. SRT-0209/SKKMA0000/2017/SO tanggal 20 Oktober 2017 perihal undangan rapat ditujukan kepada Penggugat, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T - 31 : Surat Tergugat No. SRT-0210/SKKMA0000/2017/SO tanggal 20 Oktober 2017 perihal undangan rapat ditujukan kepada IMR Inc., (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T - 32A : Surat Petrochina Ref. No. 0010/PCSP/2017 tanggal 25 Oktober, perila Mutual Consent/Kesepakatan Bersama, ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T - 32B : Terjemahan resmi Mutual Consent, (fotokopi sesuai terjemahan);
35. Bukti T - 33 : Surat Tergugat No. SRT-0651/SKKMA0000/2017/SO tanggal 01 November 2017 perihal operasional wilayah kerja Onshore selat panjang, ditujukan kepada Petrochina International Selat Panjang Ltd., (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T - 34 : Surat Tergugat No. SRT-0652/SKKMA0000/2017/SO tanggal 01 November 2017 perihal operasional wilayah kerja Onshore selat panjang, ditujukan kepada IMR. Inc., (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T - 35 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. No. 0088/XI/DIR/2017 tanggal 06 Oktober 2017, perihal selat panjang PSC ditujukan kepada Petrochina Inteernational Selat Panjang Ltd., (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T - 36 : Surat PT. Bank Sinarmas Tbk., KCU Thamrin No. SKL.677/2017/CM/CR-KCU tertanggal 08 November

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, ditujukan kepada PT. Sugih Energy Tbk.,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

39. Bukti T - 37 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. No. 009/XI/DIR/2017
tanggal 08 Nopember 2017, perihal rencana penjualan
participating interest di selat panjang PSC, ditujukan
kepada KCU Thamrin PT. Bank Sinarmas Tbk.,
(fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti T - 38 : Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan
kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. No.
03544/Und/04/SJR/2017 tanggal 14 November 2017
perihal undangan rapat, (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti T - 39 : Surat PT. Sugih Energy Tbk. No. 085/DIR/ABS/VII/2018
tanggal 16 Juli 2018, ditujukan kepada Dirjen Minyak
dan Gas Bumi, (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti T - 40 : Surat Tergugat No. SRT-0620/SKKMA0000/2018/SO
tanggal 26 Juli 2018 perihal kontrak kerjasama wilayah
kerja Onshore selat panjang, ditujukan kepada IMR,
Inc., (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti T - 41 : Surat Tergugat No. SRT-0621/SKKMA0000/2018/SO
tanggal 26 Juli 2018 perihal kontrak kerjasama wilayah
kerja Onshore selat panjang, ditujukan kepada
Petrochina International Selat panjang Ltd., (fotokopi
dari fotokopi);

44. Bukti T - 42A : Surat PT. Sugih Energy No. 099/DIR/ABC/VII/2018
tanggal 31 Juli 2018, perihal Without Prejudice,
ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T - 42B : Terjemahan resmi Surat PT. Sugih Energy No. 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Without Prejudice ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi sesuai terjemahan);
46. Bukti T - 43 : Surat Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) RI. No. 2971/12/MEM.M/2018 tanggal 13 Agustus 2018, perihal pengakhiran kontrak kerjasama wilayah kerja Onshore selat panjang ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T - 44 : Surat Tergugat No. SRT-0730/SKKMA0000/2018/SO tanggal 03 September 2018 perihal Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, ditujukan kepada International Mineral Resources, Inc., (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T - 45 : Surat Tergugat No. SRT-0731/SKKMA0000/2018/SO tanggal 03 September 2018 perihal Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, ditujukan kepada Petrochina International Selat Panjang Ltd., (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T - 46 : Surat Tergugat No. SRT-0731/SKKMA0000/2018/SO tanggal 03 September 2018 perihal Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, ditujukan kepada Penggugat., (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T - 47A : Surat Penggugat No. 07/DIR/ABC/IX/2018 tanggal 15 September 2018, ditujukan kepada Tergugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 108 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T - 47B : Terjemahan resmi surat Penggugat No. 07/DIR/ABC/IX/2018 tanggal 15 September 2018, ditujukan kepada Tergugat., (fotokopi sesuai terjemahan);
52. Bukti T - 48 : Surat Tergugat No. SRT-0812/SKKMA0000/2018/SO tanggal 28 September 2018, perihal Tanggapan Atas Surat PT Petronusa Bumibakti No. 099/DIR/ABC/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, ditujukan kepada Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T - 49 : Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, (fotokopi sesuai print out);
54. Bukti T - 50 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, (fotokopi sesuai print out);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli ;

Ahli DANIEL YUSMIC P FOEKH dibawah sumpah memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita

Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan baru kenal dengan kuasa Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat maupun kuasanya, serta tidak ada hubungan keluarga terhadap para pihak tersebut;
- Bahwa menurut ahli Dalam konteks regulasi itu ada pengertian yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dalam perkembangannya itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Negara yaitu menggunakan nomenklatur administrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan itu dalam konteks undang-undang ini adalah memberikan makna yang lebih luas pengertian administrasi pemerintahan yaitu di dalam pasal 4 diatur tentang ruang lingkupnya bahwa administrasi pemerintahan itu berkaitan dengan lingkup kekuasaan eksekutif, lingkup kekuasaan yudikatif, lingkup kekuasaan legislatif juga badan-badan atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 banyak yang mau dikatakan bahwa badan atau pejabat administrasi pemerintahan itu mencakup ruang lingkup itu yang mengeluarkan keputusan badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang baik tertulis maupun tidak karena mencakup di situ adalah tindakan faktual dari segi konsep sebetulnya pengertian itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara ;

- Bahwa menurut ahli Dalam konteks hukum administrasi umum sebetulnya ada tiga konsep dasar yang terkait dengan hukum administrasi negara secara umum yakni yang pertama hukum untuk penyelenggara pemerintahan, yang kedua hukum oleh penyelenggara oleh pemerintah dan yang ketiga hukum terhadap pemerintah konteks yang pertama hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan ada 4 hal yaitu salah satunya kewenangan, yakni yang pertama kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan yang ketiga mandat, berkaitan dengan mandat kemudian dalam konteks hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan itu itu terkait juga dengan asas penyelenggaraan pemerintahan itu berkaitan dengan asas negara hukum dan asas legalitas kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan diskresi dan yang keempat itu berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kewenangannya, kemudian yang kedua hukum oleh penyelenggara pemerintahan itu berkaitan dengan kewenangan misalnya badan atau pejabat TUN dalam memberikan keputusan diikat dengan tiga persyaratan yang pertama apakah dia memiliki dasar kewenangan atau tidak yang kedua apakah keputusan yaitu berdasarkan prosedur yang ada dan itu biasanya ada standar SOPnya dan yang ketiga adalah berkaitan dengan substansinya, kemudian hukum terhadap pemerintah itu adalah dalam kaitan dengan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam konteks negara demokratis, dalam konteks ini perlindungan hukum kepada masyarakat itu ada dua langkah, yang pertama itu bersifat preventif yang kedua itu bersifat represif. Jadi preventif itu biasanya mencegah untuk tidak terjadi melahirkan sebuah keputusan yang biasanya cacat dan sebagainya tapi kalau itu sudah terjadi maka langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu adalah dengan tindakan represif mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya perlindungan hukum terhadap masyarakat itu bisa terjamin ;

- Bahwa kalau dari konstruksi norma itu yang saksi tangkap bahwa SKK Migas itu mendapat delegasi kewenangan dari Menteri, jadi dia tidak bersifat atributif tapi dia delegatif, biasanya badan yang memiliki kewenangan itu nanti bisa di bedakan ada pertanggungjawaban teknis operasional dan bertanggung jawab teknis administrative, sebab sering kali ada badan yang dibentuk itu dia bisa bertanggung jawab langsung kepada Presiden tapi secara teknis operasional dan bertanggung jawab pada Menteri terkait yang memiliki kewenangan teknis tersebut ;
- Bahwa menurut ahli secara teori sebetulnya kewenangan atribusi itu bertanggung jawab terhadap kewenangan itu demikian pula dengan delegasi, jadi kewenangan delegasi itu harus bertanggung jawab terhadap kewenangannya kalau mandat itu kewenangan itu tidak diserahkan , karena

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia hanya memerintah yang melaksanakan perintah Jadi kalau dia atribusi maupun delegasi memiliki kewenangan kewenangan itu bisa mengeluarkan sebuah keputusan TUN ;

- Bahwa kegiatan faktual itu bisa dimaknai luas termasuk misalnya di UU 5 tahun 86 itu berbentuk beleidsregel yang atau hal-hal yang terkait diskresi good and good itu tidak menjadi objek keputusan tun ya tapi kalau dengan undang-undang 5 tahun 1986 pengertian yang luas yang termasuk dengan 30 tahun 2014 itu akan masuk menjadi objek sengketa TUN, jadi kalau dulu ukurannya adalah Apakah dia menjadi tindakan apakah dia masuk dalam kategori tindakan hukum tidak karena tindakan hukum ada implikasi ada konsekuensi hukumnya tapi kalau sekarang tindakan faktual sekalipun tidak ada konsekuensi itu berpotensi menjadi objek gugatan Tun kenapa Karena a di dalam undang-undang 30 tahun 2014, itu tidak mesti ada hubungan kausalitas Antara tindakan pemerintahan dengan akibat hukumnya, tapi potensi terhadap tindakan administrasi pemerintahan itu sudah bisa menjadi objek TUN;
- Bahwa Ahli menyampaikan indikatornya adalah kalau sebuah badan dia mendapat delegasi kewenangan maka sebetulnya kewenangan itu ada pada badan itu sehingga tidak boleh ada intervensi dari pihak lain ya karena sudah ada penyerahannya kalau delegasi itu adalah pelimpahan wewenang dan memberi wewenang tidak bisa menarik kembali kewenangan itu yang harus mempertanggung jawabkan adalah penerima kewenangan itu dalam menjalankan tugasnya sehingga sebetulnya kalau misalnya ada hubungan keperdataan maka harus mekanisme hubungan keperdataan itu yang diselesaikan tapi tidak bisa ada apalagi delegasi kewenangan itu sudah diberikan harusnya tidak boleh ;
- Bahwa menurut ahli salah satu indikator dalam penyelenggaraan negara, Itu adalah asas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan

Halaman 112 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik, indikator itu sudah menjadi pegangan dan waktu undang-undang 5 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara keluar, itu hanya indikator yang dipakai adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tapi kemudian tahun 2004 dilakukan perubahan terhadap undang-undang 5 tahun 1986 dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 itu salah satu indikator yang ditambah adalah berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu menjadi indikator dalam konteks negara hukum juga itu asas negara hukum dan asas legalitas itu menjadi acuan, kalau undang-undang 30 tahun 2014 sudah mengatur itu maka itu bisa menjadi indikator saksi mohon maaf tidak hafal persis pasalnya tetapi hal itu sudah diatur secara detail di dalam undang-undang nya ;

- Bahwa menurut ahli kalau kita lihat jumlahnya perkembangan hukum administrasi negara itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks negara hukum, konteks negara hukum itu kalau kita lihat ada mulai dari negara penjaga malam atau polisi state, kemudian dalam pengertian negara hukum formil kemudian dalam perkembangan adanya negara hukum materiil dan yang terakhir itu adalah negara hukum kesejahteraan, dalam konteks negara hukum kesejahteraan itu negara terpanggil dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi ruang bagi negara untuk bekerja sama dengan perorangan atau badan hukum perdata dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan itu jadi sebenarnya kalau dilihat dari konteks ruang lingkupnya itu negara kesejahteraan itu peran negara itu jauh lebih luas, dibandingkan dengan ketika negara itu dalam konteks negara hukum atau polisi state, itu sangat sempit jadi negara tidak bisa intervensi sekalipun misalnya ada kebutuhan-kebutuhan umum rakyat misalnya Negara hanya dibatasi hal-hal apa yang boleh dilakukan oleh negara tetapi dalam konteks negara kesejahteraan sekira ruang lingkup itu

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pejabat administrasi pemerintahan, dalam konteks Undang-undang 30 untuk melakukan tindakan ataupun tidak demi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;

- Bahwa menurut ahli dalam konteks keperdataan kita itu clear kalau sudah bicara tentang keputusan tata usaha negara indikatornya ini jelas misalnya pertanyaannya adalah apakah dia memiliki kewenangan tidak, apa kewenangannya itu dipakai sesuai dengan tujuan tidak, kalau dia tidak sesuai tujuan nanti bisa akan di kategori itu dia melampaui kewenangan sehingga di undang-undang itu sudah diberi tahu tentang hal itu supaya tidak jangan sampai ada badan atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan kewenangannya ;
- Bahwa regulasi ini sering kali berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan juga negaranya sehingga kalau misalnya PP itu dia mencabut regulasi sebelumnya maka yang menjadi acuan harus regulasi yang terbaru itu itu konsekuensinya kalau misalnya hal itu ditegaskan di situ tentu itu melakukan pengkhianatan sesuai dengan apa regulasi itu yang tuntutan regulasi itu ahli kira itu tidak masalah tapi yang menjadi masalah kalau nanti misalnya mekanisme keperdataan ini tidak ditempuh tiba-tiba ada keputusan di luar dari mekanisme keperdataan itu saksi kira itu yang tidak boleh terjadi ;
- Bahwa disimpulkan keputusan TUN selalu dianggap benar, ahli kira asas rematik itu salah satu dari kurang lebih ada 4 asas dalam peradilan tata usaha negara jadi Setiap keputusan itu harus tetap dianggap sah dan di dalam undang-undang 30 tahun 2014 itu juga sudah dijelaskan terkait dengan asas kepastian hukum itu kalau misalnya keputusan itu dia memiliki misalnya cacat apakah kewenangan substansi maupun prosedur itu dia tetap dianggap sebagai respon, dia tetap dianggap sah selama itu belum ada keputusan yang membatalkan atau mencabutnya jadi bisa

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



saja mekanisme internal itu dilakukan dalam proses banding administratif ataupun mekanisme Represif melalui putusan Pengadilan kalau di dalam undang-undang itu juga sudah diatur bahwa kalau dia proses mekanisme internal itu waktunya kalau tidak salah hanya 5 hari harus dilaksanakan sedangkan kalau melalui putusan pengadilan itu waktunya kurang lebih 21 hari sehingga badan atau pejabat TUN harus tunduk pada keputusannya ;

- Bahwa dalam konteks prosedural tadi itu biasa selalu ada (SOP) standar operating prosedur yang harus dilakukan ahli tidak tahu kalau tadi gambaran pertanyaan dari kuasa tergugat itu menunjukkan sudah ada proses yang dilakukan maka saksi dari tadi berpandangan bahwa ada persoalan keperdataan dan ada persoalan keputusan TUN sehingga kalau di fokuskan mekanisme keperdataan ini yang harus dilakukan tapi kalau sudah masuk pada persoalan TUN ada kewenangan ada prosedural dan substansial tentu ini harus digambarkan dan itu saksi kira mungkin harus dijelaskan bagi para pihak yang berkepentingan di situ, dalam kedudukan sebagai administrasi negara yang keputusannya itu selalu mewakili publik sehingga sebelum dia mengambil keputusan tentu banyak aspek harus dipertimbangkan. Jadi ada yang namanya peraturan perundang-undangan ada juga namanya asas umum pemerintahan yang baik dan tentu hal-hal lain yang terkait di harus cermat sebelum dia mengambil keputusan jadi misalnya kalau tadi dalam gambaran yang disampaikan oleh kuasa tergugat ada persoalan keperdataan yang itu sebelumnya menjadi acuan juga sebelum dia mengambil keputusan karena itu hukum bagi para pihak sehingga harus cermat dalam melihat Hal-hal yang terkait sebelum dia mengambil keputusan karena keputusan itu bisa berdampak bisa mengakibatkan kerugian bisa saja bagi masyarakat atau juga bagi negara sendiri mungkin saja itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teori administrasi pemerintahan itu berdiri pada dua pihak dia sebagai jabatan pemerintahan dan juga sebagai badan hukum itu secara teori kalau dia sebagai jabatan pemerintahan itu dia akan melahirkan keputusan-keputusan hukum publik kalau dia sebagai badan hukum dia boleh melakukan hubungan keperdataan sehingga dia harus tunduk pada hukum perdata dalam hal perjanjian itu jadi semuanya indikatornya itu saja namun pertanyaannya adalah Apakah misalnya ada regulasi yang kemudian bisa tidak mempengaruhi ada hubungan keperdataan Saksi kira itu tidak mudah untuk menentukan itu biasanya dalam sebuah perjanjian ada namanya Force Major Apakah itu bisa diterjemahkan kepentingan umum, paling tidak majelis hakim yang nanti akan memutuskan itu kalau tidak nanti agak susah kita mau lihat apakah betul ini kepentingan umum atau kita melegitimasi adanya asas itu sebagai dasar putusan mungkin saja itu digambarkan secara tertulis Kapan dilakukan misalnya melalui mekanisme sudah lakukan apa sesuai SOP atau tidak ;

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli ;

Saksi MARTIN EDWARD AWUY dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, serta dengan Pihak Tergugat saksi merupakan bawahan / staff Tergugat dan saksi tidak mau mengundurkan diri dan tetap akan memberikan keterangan di persidangan serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat ;

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait wilayah kerja Onshore selat panjang sepengetahuan saksi itu berdasarkan kontrak bagi hasil atau production sharing contract dimana pihaknya yang bertanda tangan dalam kontrak itu adalah Pertamina kemudian BP Migas yang digantikan oleh SKK Migas dengan kontraktor di dalam kontrak itu kontraktornya memang masih tertulis PT Bhumi Bhakti, namun demikian kontraktornya yang terakhir yang saksi ketahui dalam kontrak bagi hasil itu ada tiga pihak yaitu PT Petronusa Bumi Bhakti, International Mineral Resources dan PetroChina International Selatpanjang Limited. Saksi menambahkan dari kontraktor itu sepengetahuan saksi membentuk perusahaan namanya Petroselat Limited dimana komposisinya pembagiannya seperti itu mencerminkan komposisi partisipasi interest di dalam kontrak Petroselat itu, jadi sebenarnya perusahaan bentukan dari kontraktor itu dengan komposisi artinya Petronusa Bumi Bakti 51% Internasional Mineral Resources 4% dan PetroChina International Selatpanjang 40% ;
- Bahwa saksi merujuk kalau untuk pengertian dari partisipasi interest itu kepada literatur ada disini Permen No 48 Tahun 2017, yang intinya di dalam definisinya partisipasi interest adalah hak kepentingan dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama, kontrak kerjasama ini ada umumnya disebut konsep bagi hasil, jadi komposisi-komposisi yang tadi sebelum disebutkan yang 51%, 4% dan 50% merupakan satu kesatuan terkait hak kewajiban dan juga kepentingan dari kontraktor yang tidak terpisah dalam artian bahwa ketika mewakili negara untuk menandatangani kontrak adalah SKK Migas dengan kontraktor, dalam kontrak itu memberikan kepada kontraktor semacam pengelolaan untuk mengolah suatu wilayah kerja dimana kontraktor berkewajiban untuk menanamkan modal untuk mengupayakan sampai keluarnya minyak dan gas bumi kemudian setelah minyak dan gas bumi itu ada bisa komersial bisa dijual

Halaman 117 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



hasilnya dibagi sesuai persentase pembagian di dalam kontrak, kemudian untuk persentase bagian kontrak bagian kontraktor kalau ada minyak dan gas itu dibagi sesuai persentase tadi, tapi dibagi-bagi, jadi mereka wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban penyetoran modal untuk pembiayaan pembiayaan semua di situ, pada akhirnya itu akan balik ke pengaturan internal kontraktor karena di hadapan kami di hadapan SKK Migas kami melihat kontrak kerja satu kesatuan ;

- Sepengetahuan saksi PT Sugih Energy merupakan pemegang saham dari PT Petronusa Bhumibhakti dan pemegang saham dari Internasional Mineral Resources, karena begitu ada surat dari PT Sugih Energy saksipun mencoba mengecek karena berhubung PT Sugih Energy adalah perseroan terbuka maka informasinya ada di otoritas keuangan dan pasar modal dan laporan keuangannya dalam laporan keuangannya PT Sugih Energy memang menyatakan PT Petronusa Bumi Bhakti dan IMR merupakan anak perusahaannya ;
- Bahwa menurut saksi kalau dari korespondensi yang saksi baca, ada pernyataan dari PetroChina menyampaikan bahwa mereka sudah menyetorkan dana untuk operasional, saksi tidak tahu pastinya kalau untuk pastinya PetroChina menyetorkan dana seberapa besar untuk periode kapan saksi tidak tahu pastinya ;
- Pemahaman saksi terhadap PSC yang merupakan kontrak perdata Section 13 poin yang maknanya salah satu pihak berhak untuk terminasi kontrak ini secara keseluruhan dengan pemberitahuan tertulis di 90 hari, bahasa Indonesianya wanprestasi dan wanprestasi dari kontrak yang dilakukan oleh pihak lainnya dengan adanya bukti ;
- Bahwa menurut saksi terminasi tersebut betul berdasarkan arahan lisan dan sebagai tambahan arahan lisan tersebut dilanjutkan dengan surat Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM tanggal 13 Agustus 2018 kepada SKK Migas yang juga kami sampaikan kepada Penggugat melalui surat nomor 0732 tanggal 3 September 2018, dari SKK Migas kepada PT Petronusa Bumi bakti di mana intinya surat ini menyampaikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat terlampir menyetujui pengakhiran kontrak kerjasama sejak tanggal 26 Juli 2018 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kewenangan pengelolaan secara keseluruhan terkait minyak dan gas adanya di Kementerian ESDM karena kalau SKK Migas hanya merupakan pelaksanaan dari kontrak kerjasama di mana kontrak kerjasama itu SKK Migas melakukan pelaksanaannya dengan kontraktor kalau untuk dasar hukumnya adalah SKK Migas sudah mengusulkan kepada Menteri ESDM terkait opsi-opsi untuk kelanjutan dari pengelolaan blok atau wilayah kerja Selatpanjang ini ;
- Bahwa SKK Migas hanya pelaksana kontrak, begitu ada kontraktor tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang sesuai kontrak kerjasamanya kami pasti berupaya untuk mencoba bisa maksimal kembali, melakukan upaya-upaya tapi ketika upaya tersebut sudah maksimal dan tidak bisa lagi, akhirnya SKK Migas mengusulkan kepada Menteri mengenai ketidakmampuan dari kontraktor untuk melakukan kewajiban-kewajiban kontraktual, kenapa tiga-tiganya SKK Migas kirimkan surat secara terpisah yang intinya SKK Migas menyampaikan kepada masing-masing, kontrak ini sudah diterminasi, yang 85% tawaran itu tadinya adalah kesepakatan antara PetroChina dengan perumusan dengan adanya surat tanggal 6 Oktober dan mereka mundur dari kesepakatan itu atau hanya petronusa dan IMR tetap standby untuk menyetorkan uang segala macam tapi ketika keduanya mundur tidak bisa melakukan apapun, sampai akhirnya dipanggil Pak Wakil Menteri, tapi tetap saja di hadapan Wakil Menteri

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM tidak bisa memberikan komitmen dari pihak Petronusa Bumi Bakti dan akhirnya berhenti operasi tahun 2017 ;

Saksi GUSMINAR dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga terhadap para pihak tersebut ;
- Bahwa terkait dengan masalah itu Selat Panjang, jabatan saksi waktu itu sebagai acting government relation dan waktu itu dipegang oleh Bapak Budi Setiadi pada tanggal 30 Agustus itu saksi di beri kewenangan untuk melaksanakan tugas menangani bentuk surat Petroselat ;
- Bahwa menurut saksi cash call kalau itu biasanya mendapatkan permintaan dari petroselat dari permintaan tersebut PetroChina biasanya melakukan internal meeting kalau memang sesuai dengan kewajiban dari wajib pajak yang dituju oleh kami maka kita akan keluarkan dari periode 2004 sampai 2017 kami sudah melakukan kewajiban kami senilai sekitar 57 juta US Dollar, sebesar porsi 45% ;
- Waktu sebelum acting sebenarnya saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 5 Juli itu Saksi melihat ada surat 5 Juli 2017, bahwa petroselat dinyatakan pailit di situ kita ketahui semua bahwa kepadatan kepailitan itu terkait dengan ketidak sanggupannya membayar para kontraktor dan para vendor yang dilakukan oleh petroselat dan kedua saksi mengerti dan beberapa korespondensi dari SKK Migas kita menerima surat peringatan, 2 surat peringatan, surat peringatan pertama kami terima pada tanggal 11 Agustus 2017 dan peringatan kedua 13 September 2017, dan peringatan pertama SKK Migas meminta para kontraktor untuk menunjuk operator baru terkait kepailitan dan menyediakan dana sesuai dengan

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen, kemudian kita dikasih waktu 30 hari pada waktu peringatan pertama untuk menyampaikan rencana penyelesaian dan penyediaan dana tapi sampai tanggal 30 hari itu kita belum menemukan solusi karena terkait petronusa tidak bisa menyampaikan kesanggupan dan kemudian keluar peringatan yang kedua pada tanggal 11 September 2017 SKK Migas kembali meminta para K3S untuk Menyampaikan rencana dan penyelesaian terkait penyediaan dana dan komitmen dari WPNB, kemudian SKK Migas menjelaskan di surat terminasi surat peringatannya, kan berakibat terminasi itu yang saksi tahu;

- Bahwa menurut saksi Petrochina telah merespon ke SKK yang pertama kami merespon SKK bahwa sampai saat tenggat waktu yang dikasih kita belum menerima kejelasan dari petronusa dan IMR begitu juga peringatan kedua kami menjelaskan belum ada kejelasan juga dari IMR dan petronusa sehingga kami jelaskan juga bahwa dalam kurun waktu 2004 sampai 2017 PetroChina sudah melakukan kewajibannya membayar sebesar 57 juta US Dollar;
- Bahwa surat koordinasi kepada PetroChina sendiri Kita punya mekanisme bisnis, bahwa dalam sebuah bisnis itu pasti ada sebuah risiko itu yang pertama yang kedua kami menerima terminasi itu karena konsekuensi dari surat peringatan kami menerima dua surat peringatan yang artinya kami tidak bisa memenuhi komitmen untuk melaksanakan event kita bisa membayar 40% itu tidak akan sanggup melaksanakan operasi ;
- Bahwa Mutual consent itu kita tandatangani tanggal 25 September 2017, sesudah kepailitan di ruang meeting SKK Migas ;
- Bahwa hasilnya intinya SKK Migas meminta para K3S untuk pertama menentukan siapa operatornya dan waktu itu sepakat dengan menunjuk PetroChina sebagai operator barunya, yang kedua mengenai besaran-

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran petronusa dan participating interest, Bagian dari situ ada kesepakatan yang mana PetroChina 80% petronusa 15%, petronusa yang hadir;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pailit dan sebelumnya itu juga sudah ada indikasi bahwa memang secara operasi itu tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi membaca kontrak kerjasama tersebut tapi karena saksi orang operasi, saksi membaca sesuai dengan kebutuhan saksi saja ;

Saksi ARIES SIMBOLON dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pihak Penggugat dan tidak kenal dengan Pihak Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga terhadap para pihak tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi blok Selatpanjang itu ditandatangani kontraknya pada Kalau tidak salah 6 September 1991 mempunyai 3 pod atau plan of development yaitu periode Selatpanjang periode bakau dan periode Pematang namanya kode pos Selatpanjang yang disetujui tahun 1995 Kalau tidak salah kemudian Pod bakau tahun 2006-2008 setujunya atau 2004 kemudian Pod Pematang kalau Pod pematang tahu persis disetujui tanggal 28 Januari 2014;
- Bahwa menurut saksi cash call belum diterima kalau tidak bayar kita tidak tahu kalau tidak mau bayar tetapi saat ini belum dibayar, Saksi sejak September 2017 tidak digaji ;
- Bahwa pengambilan minyak itu sebenarnya semenjak bulan Januari tanggal 29 kalau tidak 8 Januari 2017 itu berhenti dengan sendirinya karena

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor. Pemilik separator sudah tidak mau lagi membantu otomatis mereka tutup dan akhirnya berhenti dengan sendirinya ;

- Bahwa pada tahun 2018 masih mengalir, jadi itu berupa minyak dan gas, gas nya dialirkan ke PLN pada waktu itu ada pembangkit PLN yang memang kita kerjasama dengan PLN, artinya pada tanggal 29 itu yang sekarang dimana pembangkitnya itu, setelah ditunggu menurut perjanjian itu setelah sebulan tidak ada, akhirnya mereka punya hak untuk releas dan sekarang sudah di angkut semua sudah tidak ada lagi PLN di sana karena berhenti, kalau minyaknya disimpan di tangki minyak nya hanya terakhir itu berhenti Kalau nggak salah sekitar 1 barel ;
- Bahwa setiap bulan kami meminta cash call kepada para pemegang interest kadang satu bulan 1200 kadang hanya 200.000 USD, dari tahun 2014 Kalau tidak salah bulan November itu sudah tidak bayar cash call petronusa dan IMR, Petrochina Bayar itu paling rajin. Setelah pailit tidak ada cash call tetapi mereka membayar itu sisa cash call pada bulan Januari dan Februari 2017, mereka bayarkan setelah ditagih bahwa mereka masih kekurangan diberikan oleh kurator ;

Ahli YUSUF DIDI SETIARTO dibawah sumpah memberikan keterangan /pendapat sesuai dengan keahliannya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Pihak Tergugat kenal karena ahli dulu pernah bekerja di instansi Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat ;
- Bahwa menurut ahli akan memberikan penjelasan secara normatif dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya ketika bicara terminasi kontrak itu adalah yang berlaku syarat-syarat dan ketentuan yang ada di dalam kontrak

Halaman 123 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bicara kontrak dalam pemahaman kami tentunya yang harus menjadi rujukan adalah kontrak yang ditandatangani oleh para pihak dalam hal ini BP Migas atau SKK Migas pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 dengan para kontraktor yang ada di wilayah kerja Selatpanjang jadi kalau kita bahas terminasi berarti kita harus bicara kontrak yang mana menurut hemat kami seharusnya itu adalah dalam ranah hukum perdata, Namun demikian kami menghormati persidangan ini karena kami yakin bahwa proses pemeriksaan persiapan dan sebagainya tentu sudah dilakukan dan pokok perkara ini sudah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam peradilan tata usaha negara dengan pemahaman tersebut kami dalam memberikan keterangan tidak lagi akan merujuk pada kontrak, Karena sekali kita membahas kontrak berarti secara konseptual ranahnya menurut hemat kami di dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kesaksian di dalam peradilan tata usaha negara kami akan menggunakan prinsip umum hukum publik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia Jadi kami tidak akan menggunakan rujukan kontrak production sharing lagi itu yang sebagai pembuka yang dapat kami sampaikan pertanyaannya adalah Apakah dalam melakukan terminasi itu SKK Migas sebagai representasi negara dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas sudah melakukan kewajiban hukum, Pertama pasal 33 bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di dalam pasal 4 undang-undang 22 tahun 2001 jelas sekali disebutkan bahwa penguasaan sumber daya alam Migas itu ada ditangan negara Jadi apa yang dinyatakan didalam konstitusi ditegaskan kembali di dalam pasal 4 undang-undang 22 pertanyaannya adalah konsep abstrak penguasaan oleh negara itu bagaimana dalam operasionalisasinya di ayat2nya disebutkan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu itu dilakukan oleh pemerintah jadi

Halaman 124 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah lah yang menyelenggarakan sehingga yang ada di bawah perut bumi ini bisa naik, Kemudian penyelenggaraan juga sebagai sebuah konsep yang umum atau abstrak di ayat 3 nya di Jelaskan pelaksanaan Atau implementasi dari kegiatan usaha hulu ini dilakukan oleh badan pelaksana atau sekarang disebut SKK Migas SKK Migas inilah yang mengoperasionalisasikan gagasan konstitusi itu sehingga sumber daya alam yang ada di perut bumi ini bisa naik ke atas dan dijual hasil jualan yaitu untuk pemenuhan anggaran negara yang ada di APBN jadi fondasi dari kegiatan usaha hulu Migas ini ada di undang-undang 22 tahun 2001 pasal 4 tentu kita bertanya selanjutnya Bagaimana BP Migas atau SKK Migas itu melakukan itu apakah dia lakukan sendiri atau dia bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan Pasal 6 undang-undang yang sama. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan berkontraksi dengan SKK Migas atau BP Migas waktu dulu di dalam undang-undang yang sama itu dijelaskan bahwa yang bisa melakukan itu adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai kontraktor, Itu yang dapat kami sampaikan jadi berdasarkan tiga rujukan tadi yang menjadi dasar kewenangan publik dari SKK dalam rangka pelaksanaan kontrak ini ada diatur di dalam undang-undang 22 tahun 2001;

- Bahwa untuk informasi kita satu well satu sumur itu kalau di laut dalam itu nilainya bisa 100 juta US Dollar itu kan lebih kurang satu setengah triliun, kalau ketemu kan begitu, kalau tidak ketemu negara salaman saja sama kontraktor itu Terima kasih sudah berpartisipasi membantu kami mencari minyak tidak ada hutang piutang antara negara dengan kontraktor untuk itu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Mitra negara dalam hal ini mitranya SKK adalah kemampuan finansial, Itu syarat mutlak, Program rencana kerja yang akan dilakukan dalam rangka pencarian minyak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saat ini tidak terpenuhi atau di kemudian hari menjadi tidak terpenuhi tentunya menjadi halal bagi negara untuk melihat kembali dengan Mitra ini masih patut tidak untuk kita teruskan atau tidak dalam operasionalisasi tahunan nya lebih kurang proses nya kayak proses di APBN Jadi kalau di APBN Pemerintah mengusulkan ke DPR di review kemudian disetujui dalam hal kontraktor Migas Selat Panjang blok Selatpanjang ajukan ke Wisma Mulia di mana itu ada di kantor SKK anggaran kerja dan juga programnya mereka mau bagaimana tahun depan mau drilling mau seismik atau mau apapun kemudian Faktanya Apakah kesepakatan yang sudah didialogkan Sudah diuji itu pada akhirnya dilaksanakan atau tidak, bisa saja itu tidak dilaksanakan misalnya sudah disetujui mau ngebor tapi kehutanan tidak kasih izin itu kita maklum tapi ketika WPNB nya itu sudah disetujui ngedril bangun pipa bangun Tengki terus tidak dikerjakan izinnya sudah semua tapi karena nggak punya uang ini sesuatu yang harus di duduk kan perkara ini jadi menurut saya WPNB itu adalah instrumen dalam rangka komitmen kerja dan anggaran tapi yang terpenting dari itu adalah apakah hal-hal yang sudah disepakati di dalam web Network program budget itu dilaksanakan atau tidak inilah yang menjadi kata kuncinya, Kalau itu alasan publik perizinan belum kita maklum tidak ada yang juga menembus itu Tapi kalau tidak punya duit kita harus melihatkan, karena kepentingan publik di situ disandarkan di punggungnya SKK Migas setiap tahun SKK Migas itu ditarget untuk menyetor ke APBN sekian billion US Dollar, tahun lalu itu sekitar 10 billion atau lebih kurang 150 Triliun Rupiah bayangkan ada satu atau dua kontraktor yang diharapkan bisa membantu untuk menghasilkan revenue tidak memenuhi Kewajibannya bukan karena alasan diluar kemampuan dia tapi karena tidak ada duit menjadi persoalan dalam pelaksanaan PSC ;

Halaman 126 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini mereka bertiga bersepakat menunjuk salah satu sebagai operator, operator itu adalah orang yang berhadapan dengan SKK Migas mewakili Kepentingan hukum dan ekonomi dari pihak-pihak yang diwakili oleh dirinya jadi ini kita harus pahami bersama tentu Bapak Ibu Hakim bertanya ini bukan kontraktor tapi kok jadi operator itu dibolehkan tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah siapapun dihadapan SKK Migas dialah yang akan dituntut untuk perform, Dia itu adalah operatornya, Masalah ada persoalan di belakang itu kita tidak pernah tahu, dalam kasus ini mereka bertiga bersepakat menunjuk salah satu sebagai operator, operator itu adalah orang yang berhadapan dengan SKK Migas mewakili Kepentingan hukum dan ekonomi dari pihak-pihak yang diwakili oleh dirinya jadi ini kita harus pahami bersama tentu Bapak Ibu Hakim bertanya ini bukan kontraktor tapi kok jadi operator itu dibolehkan tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah siapapun dihadapan SKK Migas dialah yang akan dituntut untuk perform, Dia itu adalah operatornya, Masalah ada persoalan di belakang itu kita tidak pernah tahu, kita juga tidak perlu harus tahu dalam hal ini tadi Kuasa Tergugat mengatakan ada yang mampu yang dua lagi tidak mampu kan begitu bagi kita itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi konsen yang menjadi konsen adalah secara utuh Apakah petroselat LTD memenuhi kewajiban kontraktual nya atau tidak karena di hadapan SKK kita tahunya dia sebagai operator, Jadi di depan SKK Migas terlepas dari siapa pemegang interest tadi punya kapasitas keuangan yang berbeda-beda tapi bagi kita yang kita lihat adalah operatornya faktanya yang saya ketahui Dalam kurun waktu 2 Tahun berapa tahun tidak melaksanakan komitmen program and budget yang tadi saya jelaskan artinya apa comit untuk drilling ngebor tidak dikerjakan comit untuk bangun pipa tidak, dikerjakan comit ini tidak dikerjakan ada masalah di belakang itu dengan bertiga orang itu SKK Migas tidak punya kewajiban hukum untuk mengetahui itu dan fakta yang

Halaman 127 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ketahui ternyata ketidakmampuan petroselat LTD sebagai operator ini juga diuji oleh para vendor yang menyediakan barang dan jasa untuk keperluan operasi di petroselat LTD, Dia tidak membayar itu kemudian Dipailitkan. Bagi kami Kepailitan itu adalah keputusan hukum yang mengkonfirmasi ketidakmampuan secara finansial tidak ada lagi legitimasi hukum di atas hukum kepailitan untuk mengatakan orang itu mampu atau tidak secara finansial jadi ini sudah sempurna didepan hukum bahwa dia tidak mempunyai kapasitas finansial, Jadi dengan demikian / SKK Migas menurut hemat kami karena petroselat LTD adalah representasi bertiga itu makanya ketidakmampuan petroselat itu adalah ketidakmampuan para kontraktor dan bagi kami itu menjadi alas atau underline bagi SKK untuk melakukan terminasi pertanyaannya Mengapa Ya karena memang sudah Tidak sejalan lagi dengan syarat dasar dari sebuah kontraktor migas yang tadi kami sudah sampaikan harus punya kemampuan finansial itu satu, yang kedua adalah SKK Migas ini oleh negara punya komitmen di APBN untuk setor minimum 150 Triliun Rupiah setiap tahunnya . Kita tidak bisa berlama-lama dengan hal-hal yang seperti ini Jadi sepanjang semua syarat kepatasan sebagai otoritas publik mengkomunikasikan ini secara layak Menurut saya terminasi itu sudah bisa dilakukan;

- Bahwa kalau terganggu itu istilah rasa itu ya tapi yang saya mau lihat secara objektif harapan negara berkontrak dengan kontraktor Migas itu adalah membantu negara untuk mencari minyak dan kalau sudah ketemu bagaimana memproduksi Kanya dan untuk itu semua tentu sebagai syarat dalam production sharing contract mereka itu harus punya uang sederhananya demikian karena semuanya itu harus ada barang maupun jasa yang dibelanjakan untuk minyak itu naik, Ketika kontraktor Migas itu dipailitkan oleh pengadilan Niaga secara sederhana dapat dilihat bahwa kontraktor Migas itu tidak mempunyai kemampuan finansial sehingga

Halaman 128 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan negara berkontrak dengan mereka itu tidak tercapai tapi apakah negara terganggu atau tidak itu perasaan subjektif tapi secara faktual kontraktual apa yang dibunyikan di dalam kontrak itu tidak sama dengan kenyataan itu yang bisa saya sampaikan, Itu kembali secara objektif saya sampaikan ketika membahas soal syarat-syarat terminasi disini kami bisa menyatakan secara objektif mestinya itu membahas hukum kontrak, Tapi ketika dibawa ke ranah hukum publik yaitu pejabat tata usaha negara menurut hemat kami legal standing waktu mengeluarkan surat itu SKK Migas adalah sebagai pihak di dalam kontrak itu yang dapat kami sampaikan ;

- Bahwa dengan adanya peraturan peringatan berdasarkan kontrak dan kemudian terutama disampaikan juga bahwa tidak hanya terhadap pembukaan ada juga kontraktor lain yang sama Apakah itu dapat dinyatakan menurut pandangan itu melanggar tata tertib pemerintahan yang baik ini yang tadi yang saya selalu sampaikan Ketika kita bicara hukum kontrak dan legal standing dari SKK Migas waktu mengeluarkan surat terminasi itu adalah pihak dalam kontrak menurut hemat kami tidak tepat menggunakan istilah azas-azas umum pemerintahan yang baik karena apa Karena SKK Migas dalam menerbitkan ini bukan dalam Kapasitas sebagai administrator publik tapi sebagai pihak di dalam kontrak itu yang dapat kami sampaikan Kontrak SKK Migas. Kalau dia menggunakan secara perdata dia harus kembali kepada perjanjian karena perjanjian di situ memuat juga syarat-syarat Bila ada sesuatu atau tidak dapat dikerjakan itu dia kembali kepada kontrak maka larinya ke arbitrase pemilihan ini apakah tepat menurut ahli karena disitu undang-undang sudah menyatakan dengan tepat di BW itu salah-salah perjanjian cara cara pemutusan itulah peraturan perundangan yang sesungguhnya yang mengatur para pihak Nah ini kan negara mengambil langkah lain Kok tidak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase padahal sesungguhnya itu di dalam kontrak ini kami baca ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kontrak maka dia dapat mengajukan atau pemutusan itu dengan arbitrase Apakah ini perlindungan hukum yang seperti ini, jadi yang dapat kami sampaikan memang ada prosedur di dalam kontrak Bagaimana proses terminasi itu dilakukan termasuk kalau terjadi sengketa para pihak sebagai undang-undang bagi para pihak jadi yang dapat kami sampaikan disini adalah itu yang menjadi pertanyaan kami Sebenarnya, maksud saya dalam hal ini mestinya ketika terminasi ini dilakukan, Mau itu proper mau itu benar prosedurnya atau tidak semestinya itu dibawa ke arbitrase atau forum sengketa yang ada di kontrak itu yang mana itu undang-undang bagi para pihak Ini yang perlu ini pendapat saya sebagai ahli, yang kami pahami di dalam pasal PSC bunyinya itu lebih kurang dalam hal salah satu pihak hendak mengakhiri kontrak PSI ini dengan pihak lain maka dia harus bisa membuktikan baik melalui arbitrase atau pengadilan lainnya, Ini yang pahami karena secara fakta hukum operator ini sudah dinyatakan pailit dan pailit itu adalah ketidakmampuan finansial yang diresmikan oleh hukum Maka menurut hemat kami itu sudah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

- Bahwa menurut ahli pertanyaan dasarnya yang kami bisa jelaskan di pasal 63 undang-undang Migas itu di peraturan peralihan dijelaskan bahwa kontrak kontrak yang ditandatangani sebelum undang-undang 22 tahun 2001 itu tetap berlaku artinya full di situ terms and condition nya berlaku kemudian ada PP 35 2004 Yang mengatur tambahan aturan, Secara legal formal menurut pemahaman kami itu tidak menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh SKK mendapat persetujuan menteri itu karena sudah diakui di pasal peraturan peralihan Tidak wajib dilakukan artinya sepanjang SKK Migas sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada di pasal terminasi yaitu section 13 dalam menurut hemat kami itu sudah

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pertanyaannya adalah Apakah tahapan-tahapannya ini sudah dipenuhi atau belum Tadi Bapak yg menyatakan harus lewat arbitrase kalau kita baca lengkap ini pemahaman kami adalah salah satu cara Di sini ada kata atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Tertulis 90 hari sebelumnya jika pelanggaran besar kontrak oleh pihak lain dengan ketentuan bahwa bukti lengkap atasnya dibuktikan dengan arbitrase atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut hemat kami itu adalah soal substansi ketidakmampuan dia Mengapa tidak cakup untuk melanjutkan hak dan kewajiban kontraktual nya jadi cukup dengan membawa putusan kepailitan itu menurut hemat kami itu sudah menjadi bukti substantif pemenuhan unsur ini, Berakhirnya kontrak ya dengan memberitahu 90 hari dan dia dibekali dengan alasan yang legitimate yaitu bahwa anda secara hukum sudah terminate ini tidak ada ruang lagi untuk anda untuk memenuhi kontrak Jadi kami sah untuk mengakhiri ini ;

- Bahwa untuk menjalankan kewajiban kewajibannya atau disebabkan peristiwa-peristiwa tidak dapat menjalankan kewajiban kewajibannya dengan penjelasan sudah sesuaikah terminasi yang dilakukan karena ketika tidak baik karena tidak memenuhi kewajibannya Tadi saya sudah sampaikan di atas pertanyaan ahwa penggunaan pasal 32 itu bukan mandatory jadi itu adalah sebuah opsi yang bisa diambil, penalarannya adalah karena memang di pasal 63 undang-undang Migas dengan jelas mengatakan bahwa Kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani sebelum undang-undang Migas itu lahir itu tetap berlaku artinya boleh pakai pasal 32 Itu boleh juga tidak karena diakui oleh undang-undang 22 itu sendiri kontrak masih berlaku tidak harus mengikuti peraturan selanjutnya itu Tapi kalau itu dilalui ya bagus juga itu yang saya mau tambahkan penjelasan, mungkin ini sedikit menjadi membingungkan ketika ada Cap SKK itu memang lembaga publik didirikan berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 itu yakin kita dia

Halaman 131 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga publik tapi surat itu ditulis bukan dalam kapasitas dia independen sebagai lembaga publik tapi itu adalah wujud administrasi dari pelaksanaan kontrak kerjasama, itu bukan besciking menurut kami tapi implementing kontrak ada yang salah atau kurang dari pelaksanaan kontrak menurut hemat kami diuji nya bukan di PTUN ;

Bahwa Pihak Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 27 Maret 2019, sementara Pihak Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0622/SKKMA0000/2018/SO, tanggal 26 Juli 2018, Hal Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 12 Desember 2018 yang memuat eksepsi kompetensi absolut, eksepsi prosedural dan pokok sengketa, dan atas

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018 dan Duplik diajukan Tergugat tertanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;**
- 2. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING DIREKTUR UTAMA PENGGUGAT SEBAGAI PEMBERIKUASA;**
- 3. EKSEPSI KURANG PIHAK.**

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Ayat (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Ayat (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ ex officio*) wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mencermati dari segi kewenangan absolut pengadilan, dikarenakan pada tahap *dismissal process* belum diajukan bukti-bukti surat secara lengkap dan baru diperoleh alat bukti secara lengkap pada tahap pembuktian surat dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan;

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dengan mendasarkan kepada dua alasan pokok; yakni *pertama*: perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, karena sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa didasarkan pada perselisihan yang menyangkut suatu perbuatan melawan hukum atas hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan Perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua*, Penggugat dapat mengajukan keberatan/penolakan melalui badan Arbitrase dalam hal ini *International*

Halaman 134 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chambers Of Commerce sebagaimana diatur dalam PSC khususnya *Section XI* mengenai *Consultation and Arbitration*;

Menimbang, bahwa atas dasar materi eksepsi di atas, oleh karena sengketa tata usaha negara banyak bersinggungan dengan aspek hukum lainnya maka Majelis Hakim dalam menilai objek sengketa akan mempertimbangkan secara komprehensif baik fisik (:bentuk formal) dari objek sengketa maupun latar belakang serta maksud objek sengketa diadakan, dengan menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara formil untuk menentukan apakah objek suatu keputusan merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan pengadilan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

Halaman 135 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 87 UU AP di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa secara kumulatif telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, dengan pertimbangan sebagai berikut: "Konkrit", karena pengakhiran kontrak kerja sama (PSC) antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam surat Tergugat secara tertulis. Memenuhi unsur "individual", karena substansi objek sengketa secara khusus ditujukan kepada Penggugat, kemudian objek sengketa memenuhi unsur "final", karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak perlu persetujuan pihak lain. Keputusan Tergugat demikian sudah dapat diartikan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan terbitnya objek sengketa maka hak dan kewajiban Penggugat sebagai bagian dari PSC telah berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*" Implikasi yuridis dari Pasal 2 huruf a di atas

Halaman 136 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara tetapi penyelesaiannya harus melalui instrumen perdata atau setidaknya tidaknya melebur (*oplossing*) ke perdata baik melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase sesuai dengan dalil Eksepsi Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, dalil-dalil yang termuat dalam gugatan, bantahan-bantahan Tergugat dalam jawaban, Bukti-bukti, baik bukti surat, saksi maupun ahli yang diajukan oleh para pihak maka dapat disimpulkan bahwa terbit objek sengketa *a quo* terkait proses dari terminasi (Pengakhiran) Kontrak Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat atas pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hanya sebatas norma pada hukum acara PTUN melainkan juga harus melihat aturan-aturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa. hal mana untuk menentukan instansi yudisial mana yang tepat memberi perlindungan hukum (*recht bescherming*) kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan aturan-aturan yang dapat diterapkan oleh para pihak dalam mengakhiri kontrak antara lain:

Instrumen Perdata

bahwa dalam PSC telah diatur tentang pengakhiran kontrak, yaitu pada Bagian XIII Paragraf 1.3 Kontrak Kerja Sama: Pengakhiran, ditetapkan bahwa: "*Tanpa mengenyampingkan pasal-pasal yang terdapat pada sub-bagian 1.1 di atas, salah satu pihak berhak mengakhiri kontrak ini secara keseluruhan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan pemberitahuan secara tertulis jika Pihak lainnya melakukan pelanggaran berat atas kontrak ini, apabila terdapat bukti nyata yang dibuktikan dengan putusan arbitrase atau pengadilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam bagian XI*";

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instrumen Administrasi

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 1 angka 5;

“Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”;

Pasal 4

(1) *Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”;*

(2) *Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan”;*

(3) *Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”;*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 32 menyatakan : *“Dalam hal kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerjasamanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama”;*

Menimbang, bahwa dari kedua instrumen di atas, apabila digunakan instrumen perdata maka mekanismenya adalah penghentian kontrak dilakukan secara langsung oleh Tergugat. Alasan penggunaan instrumen ini bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat sejajar, sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak relevan menggunakan sarana hukum publik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri kontrak, artinya Para pihak dianggap mandiri untuk bersikap tanpa harus mengikuti aturan hukum publik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat bertindak selaku badan pelaksana yaitu perpanjangan tangan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan, Tergugat dalam konteks ini berkedudukan sebagai wakil pemerintah yang mempunyai posisi istimewa dan strategis dalam kerangka kepentingan negara, sehingga dalam mengambil suatu tindakan hukum yang harus berpedoman pada hukum publik dalam melakukan suatu tindakan hukum, sehingga apa yang dilakukan Tergugat dalam pengakhiran kontrak *in casu* tidak dapat dibaca sebagai badan hukum yang tunduk semata-mata pada hukum perdata melainkan juga harus memperhatikan hukum publik yang diatur secara limitatif untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum terhadap pilihan yang diambil oleh Tergugat maka objek sengketa yang telah memenuhi formil suatu keputusan tata usaha negara dan dengan melihat karakteristik yang disengketakan maka Majelis Hakim meyakini bahwa secara normatif objek sengketa masuk wilayah kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat cukup beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

2. EKSEPSI TENTANG *LEGAL STANDING* DIREKTUR UTAMA PENGGUGAT SEBAGAI PEMBERI KUASA;

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan oleh Tergugat terhadap eksepsi tentang *legal standing* Penggugat pada pokoknya adalah:

- a. Status Hukum ketenagakerjaan warga negara asing Abaya Bushan Chaterjee tidak terpenuhi;

Halaman 139 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Segala tindakan hukum Abaya Bushan Chaterjee mewakili Penggugat dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 cacat hukum, sehingga batal demi hukum, oleh karena status hukum ketenaga kerjaan warganegara asing tidak terpenuhi dengan demikian gugatan Penggugat menjadi gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara PTUN *legal standing* itu adalah menyangkut legalitas seseorang dan/atau badan hukum perdata dalam menggunakan hak gugatnya di pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah PT. Petronusa Bumibakti yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, oleh karena Penggugat adalah badan hukum maka untuk mengajukan gugatan harus diwakili oleh orang yang berada dalam struktur organisasi Penggugat berdasarkan AD/ART badan hukum yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Abaya Bushan Chaterjee. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai legalitas PT Petronusa Bumibakti, dimana PT. Petronusa Bumibakti sudah terdaftar secara hukum baik di hadapan Notaris maupun di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendasarkan pada:

- Akta Pendirian Nomor 314 tertanggal 29 September 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Azhar Alia, SH Notaris di Jakarta.
- Akta Perubahan terakhir Notaris Nomor 127 tanggal 12 Maret 2010 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH. Notaris di Jakarta.
- Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-46870.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa dari aspek legalitas Penggugat selaku badan hukum, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi kriteria badan hukum

Halaman 140 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa badan hukum tersebut telah dibeku atau dibubarkan oleh lembaga yang berwenang, dengan demikian menurut Majelis Hakim PT. Petronusa Bumibhakti yang merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa berkualitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat yaitu *legal standing* Abhaya Bhusan Chatterjee yang mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan AD/ART PT. Petronusa Bumibhakti beserta perubahannya yang dijadikan bukti awal pada saat pemeriksaan persiapan, diketahui bahwa Abhaya Bhusan Chatterjee adalah direktur Utama PT. Petronusa Bumibhakti dan dalam ketentuan internal mereka ditentukan bahwa Direktur Utama berhak mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam Pengadilan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Abhaya Bhusan Chatterjee secara hukum berhak mewakili PT. Petronusa Bumibhakti mengajukan gugatan ke PTUN.

Menimbang, bahwa mengenai status kewarganegaraan Penggugat, baik dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 56 UU PTUN tidak ada larangan WNA untuk menggugat, kemudian terkait keabsahan surat kuasa antara Pengugat dengan kuasanya adalah diluar kewenangan Pengadilan TUN untuk menilainya karena menyangkut perjanjian antara kuasa dan kliennya, dalam hal ini sepanjang memenuhi syarat formal yang diatur dalam hukum acara PTUN maka kuasa tersebut haruslah dianggap sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat sudah patut secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. EKSEPSI KURANG PIHAK.

Halaman 141 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

- Bahwa antara Penggugat, *International Mineral Resources Inc* (IMR) dan Petrochina International Selat Panjang (Petrochina) melakukan kerjasama (*Joint Operating Agreement*) tanggal 30 Nopember 2002 dan ketiga badan hukum tersebut adalah Kontraktor yang selanjutnya menunjuk Petroselat Ltd. sebagai Operator Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang.
- Bahwa dengan adanya kerjasama antara Penggugat dengan IMR dan Petrochina maka Penggugat wajib mengikutsertakan kedua badan hukum tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak diikutsertakannya 2 (dua) pemegang *Interest* dalam gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Putusan Pengadilan bersifat *erga omnes*. Berbeda dengan sengketa perdata, dimana putusan Hakim perdata hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi berlaku juga terhadap pihak-pihak yang terkait di luar pihak yang bersengketa.

Menimbang, bahwa bila asas *erga omnes* tersebut diterapkan dalam sengketa *a quo* maka Penggugat selaku badan Hukum yang kepentingannya terkena akibat hukum dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, bila Penggugat dapat membuktikan serta mempertahankan dalil-dalil gugatan dan Repliknya dan kemudian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara dinyatakan batal *objectum litis*, maka keberlakuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak hanya mengikat bagi Penggugat (PT. Petronusa Bumibakti) tetapi juga berlaku juga bagi *Petrochina International Selat Panjang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petrochina) dan *International Mineral Resources Inc (IMR)* selaku pemegang *interest* atau kontraktor yang didasarkan kerja sama *Joint Operating Agreement*, tanggal 30 Nopember 2002 dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak cukup beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksespi yang diajukan Tergugat, telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa baik dalam jawab jinawab maupun dalam pembuktian ternyata terdapat perselisihan pemahaman antara kedua belah pihak terhadap keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 52 menyebutkan:

Ayat (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar pengadilan tata usaha negara, dalam mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim hanya akan menguji dari aspek hukum (*rechmatigheid*). Aspek hukum yang dimaksud adalah meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspek *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Aspek *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Aspek *Substantif/Materiil*, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 23 menyatakan : *“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”*.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 32 menyatakan : *“Dalam hal kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerjasamanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama”* (vide bukti T-50);
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada ketentuan Pasal 2 secara tegas dinyatakan: *“Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan*

Halaman 144 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas”.

4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 17 Tahun 2017

Jo. Peraturan ESDM Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 secara limitatif dinyatakan: *“Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut KKKS, adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”;*

Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 53 Tahun 2017 menyatakan: *“Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas bila dihubungkan dengan objek sengketa dapat dipahami bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memperoleh kewenangan atribusi dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Tergugat dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek prosedur dan aspek substansi berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menjawab permasalahan yang dihadapi para pihak, peraturan-peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan:

Ayat (1) : *"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana"*

Pasal 18 : *"Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah"*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan

Halaman 146 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 24 ayat (1) : *“Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”;*

Pasal 29 ayat (1) : *“Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama”;*

Ayat (2) : *“Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi Negara”;*

Pasal 30 ayat (1) : *“Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari) setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib memulai kegiatannya”;*

Pasal 30 ayat (2) : *“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama”;*

Pasal 32 : *“Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerja samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab permasalahan prosedural penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 September 1991, Penggugat dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menandatangani Perjanjian *Production Sharing Contract* wilayah kerja *Onshore* Selat Panjang dan telah diamandement pada tanggal 31 Maret 2003 (selanjutnya disebut "Perjanjian PSC") dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 05 September 2021 (*vide* bukti T-2, T-3);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003, Perjanjian PSC tanggal 06 September 1991 dilakukan *amandement* terkait diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 63 huruf A Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, seluruh hak dan kewajiban Pertamina terkait *Production Sharing Contract* seluruhnya beralih kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), (*vide* bukti T-4, T-5);
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui pada tanggal 30 April 2003, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat (dahulu BPMIGAS), perihal "*Perubahan Participating Interest PT. Petronusa Bumibakti*", isinya menerangkan perubahan nama *partner* Penggugat semula PetroChina International Limited menjadi PetroChina International Selat Panjang Limited, berikut susunan perubahan nama-nama *Participating Interest* yaitu:
 - o Penggugat sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - o PetroChina International Selat Panjang (Petrochina) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - o International Mineral Resources Inc (IMR) sebesar 4% (empat persen);
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pailit dengan segala akibat hukumnya terhadap

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroselat Ltd berdasarkan Putusan No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2017 (*vide* bukti T-9 B), kemudian Kurator Petroselat, Ltd (dalam Pailit) memberitahukan kepada Tergugat (*vide* bukti T-10).

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal: Peringatan Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore Selat Panjang/Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligations Fullfillment* (*vide* bukti T-11). pada pokoknya isi surat tersebut adalah :

6. *Kegagalan para Kontraktor KKS c.q. Operator KKS dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada angka 3 di atas, menyebabkan realisasi target lifting tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen dalam Persetujuan WP&B, dan mengakibatkan pendapatan Negara tidak tercapai ;*

7. *Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk menjamin kepentingan SKK Migas terkait kelanjutan kegiatan operasi Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang, maka kami meminta para Kontraktor KKS untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut :*

- i. Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas ;*
- ii. Menyediakan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 3 butir iii diatas pada rekening bank atas nama SKK Migas yang hanya dapat dipergunakan dengan persetujuan tertulis SKK Migas terlebih dahulu ;*
- iii. Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd, dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas;*

Untuk selanjutnya agar para Kontraktor KKS memenuhi permintaan SKK Migas dalam angka 5 di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini.

Halaman 149 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam jangka waktu yang diberikan para Kontraktor KKS gagal memenuhi seluruh permintaan tersebut di atas, maka SKK Migas akan mempergunakan hak-haknya berdasarkan KKS (termasuk namun tidak terbatas pada terminasi KKS);

- Bahwa berdasarkan bukti T-12 pada tanggal 13 September 2017, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat, perihal: "*Peringatan Kedua Terkait Pemenuhan Kewajiban-kewajiban Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Second Notice On Onshore Selat Panjang Contract Area Production Sharing Contract Obligation Fullfillment Demand*", pada pokoknya memberitahukan bahwa SKK Migas juga masih belum mendapatkan pemenuhan atas permintaan SKK Migas seperti yang disampaikan melalui surat peringatan pertama dan Kondisi Operator KKS yang dalam pailit sehingga Para Kontraktor KKS tidak menyediakan kebutuhan finansial untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai KKS dan Para Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai KKS Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang dan telah gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi program kerja berdasarkan persetujuan-persetujuan WP&B yang sudah diberikan, sehingga mengakibatkan realisasi target *lifting* tidak terpenuhi sesuai dengan komitmen yang menyebabkan pendapat Negara tidak tercapai. Tergugat meminta untuk kedua kalinya agar Kontraktor KKS: Menyampaikan rencana dan target penyelesaian kewajiban-kewajiban dan Menyetorkan dana dalam jumlah penuh sesuai surat SKK Migas pada huruf B diatas serta Menunjuk Operator KKS baru untuk menggantikan Petroselat Ltd, dan menyampaikan penggantian tersebut kepada SKK Migas dan apabila hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka SKK Migas akan menggunakan haknya sesuai KKS untuk memulai proses terminasi KKS .

Halaman 150 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Tergugat menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perihal “Usulan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang”, (*vide* bukti T-13);
- Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal: “Operasional Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Operations Of Onshore Selat Panjang Contract Area”, tanggal 01 November 2017 (*vide* bukti T-14) yang pada pokoknya menyatakan Jika sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 SKK Migas tidak menerima bukti dipenuhinya pemenuhan kewajiban, maka melalui surat ini SKK Migas akan menindaklanjuti proses terminasi KKS;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat pada pokoknya adalah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (pada rapat tanggal 17 Juli 2018 diruang Kerja Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral) telah memberikan arahan lisan kepada Kepala SKK Migas untuk mengakhiri KKS (*vide* bukti T-41).
- Bahwa kemudian terbit obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1).

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, secara prosedural Tergugat dengan itikad baik memberitahukan dengan mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, telah dituangkan secara rinci sebagai berikut:

- c. Surat No. SRT-0343/SKKMA0000/2017/S0, tanggal 11 Agustus 2017;
- d. Surat No. SRT-0476/SKKMA0000/2017/S0, tanggal 13 September 2017;
- e. Surat No. SRT-0653/SKKMA0000/2017/S0, tanggal 01 November 2017;

Namun terhadap surat peringatan Tergugat kepada Penggugat di atas, dan Tergugat juga dengan itikad baik memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud

Halaman 151 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian PSC, namun Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Bahwa karena ketidakmampuan Penggugat melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian PSC, menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih besar yaitu mengakibatkan target *lifting* minyak dan gas bumi tidak terpenuhi sesuai komitmen dalam persetujuan *Work Plan And Budget* (WP&B) sehingga pendapatan Negara tidak tercapai dan sangat merugikan Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan, kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Tergugat menerbitkan Terminasi atau Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja *Onshore* Selat Panjang, tanggal 26 Juli 2018 (*objectum litis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta dengan telah meminta pendapat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan terminasi serta telah memberi peluang kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya maka tindakan demikian tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum prosedural, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan/*legal issue* secara substansi terkait penerbitan *objektum litis* adalah: Apakah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dapat ditetapkan sebagai salah satu dasar penerbitan obyek sengketa *a quo*?;

Halaman 152 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dapat menyebabkan pengakhiran kontrak adalah apabila kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerja samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Petroselat Ltd sejak tahun 2004 merupakan Operator menggantikan Petronusa, oleh karena Penggugat selaku pemegang *Interest* terbesar yaitu 51% sudah tidak mampu menyetor modal atau *cash call* sehingga Petroselat Ltd selaku Operator tidak dapat melaksanakan kegiatannya, Penggugat terakhir menyetor *cash call* pada bulan Oktober 2014, hanya PT. Petrochina yang menyetor modal secara rutin dalam bentuk *cash call* kepada Petroselat Ltd namun tidak dapat menutupi biaya operasi, sehingga pada tanggal 5 Juli 2017 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pailit kepada PT. Petroselat Ltd dengan segala akibat hukumnya. Sejak tanggal 29 Januari 2018 operasi di wilayah *Onshore* Selat Panjang terhenti karena Kontraktor pemilik separator tidak mampu menyetor dana kepada Operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas sama artinya bahwa Penggugat selaku kontraktor tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk membayar *cash call* untuk menjalankan operasi di wilayah *onshore* Selat Panjang sebagaimana tertuang dalam PSC. Fakta demikian sudah cukup membuktikan bahwa Putusan Pailit kepada PT. Petroselat Ltd yang diakibatkan oleh Penggugat tidak mampu memenuhi *Work Plan and Budget* (WP&B) dan tidak mampu menyetor modal atau *cash call* kepada Petroselat Ltd keadaan demikian sama artinya bahwa secara substansi Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontrak Kerja samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 153 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa pentahapan sampai kepada pengambilan keputusan pengakhiran PCS telah diambil secara cermat dengan terlebih dahulu mengundang Penggugat untuk ditanyakan kesanggupannya, kemudian menunggu adanya putusan Pailit dari Operator, dan telah diperingatkan melalui surat resmi maka tindakan-tindakan demikian secara substansi tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai / tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak terbukti karena penerbitan keputusan obyek sengketa telah terbukti menurut hukum tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Penggugat yang tercantum dalam gugatan, menurut hemat Majelis hakim karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan *a quo* tidak perlu diberikan penilaian hukum lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*judicial control*) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga masyarakat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh

Halaman 154 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 jjs Pasal 107 jjs 107A dan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak maka bukti yang relevan dengan persoalan hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Halaman 155 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019**, oleh **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, dan **DR. UMAR DANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

2. DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp .	125.000,-
- Panggilan	Rp.	269.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
		Rp. 440.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 156 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUN-JKT

